

020315011001010530

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Teori Sifat Hakikat Negara

Hakikat Negara



Teori Sifat Hakikat Negara

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Tata Tampilan Isi dan Sampul:
Indro Basuki

Diterbitkan oleh

TUNGGAL MANDIRI PUBLISHING

Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9 Pakis

Malang 65154

Tlp./Fax. (0341) 795261

e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Jumlah: x + 138 hlm.

Ukuran: 14 x 21 cm

Cetakan I, Desember 2010

ISBN: 978-602-8878-02-9

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penulis.

Ucapan Terima Kasih

Saya berutang budi dengan banyak orang dan lembaga. Itu sebabnya, pada kesempatan terbatas ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sebagian di antara mereka:

1. Guru-guru saya semasa duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di antara mereka adalah Drs. Sukendro (Guru SMP Xaverius Lubuk Linggau), (alm) D. Tambunan. BA (Guru di SMA I Lubuk Linggau), Abdul Aziz Numal, Abu Daud Busro, (alm) AW. Widjadja, Zen Zanibar (dosen dan pembimbing akademik/skripsi saya di Fakultas Hukum UNSRI), Prof. Marcia Neave dan Judge Epstein (Pembimbing di Monash University-Australia).

Mereka semua telah berjasa kepada saya dalam bentuknya masing-masing sehingga sampai saat ini saya telah menerbitkan lebih dari 19 buku, lebih dari 420 tulisan di berbagai surat kabar/majalah dan lebih dari 350 makalah yang dipaparkan dalam berbagai seminar.

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, AIDAB/ AUSAID lembaga donor pemerintah Australia, the British Council, Council of Europe, pemerintah Swedia, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Jerman melalui HSF dan lembaga-lembaga lain yang telah mensponsori saya dalam berbagai kegiatan.
3. Istri saya Ir. Elmawaty binti H. Sofyan Saleh. Saya beruntung memiliki istri yang selalu memberikan support dan sangat memaklumi berbagai aktivitas saya sebagai seorang akademisi. Sama bersyukurnya saya memiliki anak-anak yang menyenangkan (Aussielia, Bimasena, Fatony, dan Admiral).

Kata Pengantar

Jika membahas negara, maka aspek paling menonjol adalah kekuasaannya. Negara memiliki kemampuan memaksakan kehendak terhadap warganya. Hanya negara yang secara sah dapat menggunakan alat perlengkapannya guna melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap rakyat atas nama penegakan hukum.

Namun kita kemudian menyaksikan, ada saja di antara aparat negara yang “ringan tangan” melakukan tindakan-tindakan yang rentan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantas, apakah sebenarnya hakikat negara itu? Bagaimana membatasi kewenangan negara agar tidak terjadi tindakan semena-mena?

Buku sederhana ini disusun bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan utamanya sebagai bahan ajar mata kuliah Ilmu Negara yang merupakan mata kuliah wajib bagi para mahasiswa pada semester kesatu. Itu sebabnya bahasa yang digunakan diusahakan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh para mahasiswa yang baru saja menamatkan sekolah menengah atas (SMA).

Pertama kali saya belajar Ilmu Negara adalah ketika duduk di tingkat pertama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1984. Pada saat itu bahan-bahan bacaan tentang Ilmu Negara masih sangat terbatas. Mungkin itu sebabnya materi kuliah yang kami dapatkan hanya mengandalkan diktat Empat Belas Teori Jellinek. Saya menyukai teori-teori kenegaraan yang diuraikan oleh George Jellinek tersebut. Walaupun terasa rumit karena ke-14 teori itu terlalu dipadatkan. Sulit dipahami secara mendalam oleh mahasiswa tingkat pertama.

Atas dua pertimbangan, pertama karena menarik dan relevannya teori-teori yang dikemukakan Jellinek, kedua bermaksud menyederhanakan materi-materi tentang negara, saya tertarik menulis serial bahan buku ajar tentang negara. Buku pertama ini berjudul Sifat Hakikat Negara. Cukup banyak daftar bacaan yang menjadi rujukan. Namun pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan yang terlalu ekstrem di antara bahan bacaan tersebut. Mungkin ilmu negara tidak banyak berubah. Oleh karena itu keberlangsungan dan ketertarikan mahasiswa terhadap ilmu ini sangat tergantung pada daya tarik para mahasiswa mempelajarinya serta gaya dosen dalam mengajar dan mengembangkannya.

Sumber utama yang saya kutip dalam penulisan buku ini di antaranya buku Arief Budiman berjudul *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Saya termasuk mengagumi tulisan-tulisan Arief Budiman. Saya pernah secara teratur bergabung dengan kelompok diskusi beliau *Melbourne Discussion Group* ketika belajar di Melbourne University, Australia. Ketika itu beliau menjadi staf pengajar di Universitas tersebut. Oleh karena itu, sayang jika sebagian dari buku beliau itu tidak saya kutip demi kepentingan akademik para mahasiswa saya yang belajar Ilmu Negara. Di tengah keterbatasan literatur “ilmu murni” tentang Negara maka buku itu menjadi sangat berharga untuk dikutip.

Selain itu, buku ajar ini juga bersumber dari Sistematis 14 Teori Jellinek. Bahan kuliah yang secara “turun-menurun” digunakan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar Ilmu Negara. Buku-buku lain tentang negara juga menjadi rujukan saya. Walaupun mungkin karena kurang dinamisnya mata kuliah ini, beberapa buku tentang ilmu negara tidak memiliki perbedaan yang prinsip antara satu buku dengan buku lainnya. Masing-masing dapat saling melengkapi. Ada kesan, masing-masing juga bersumber dari bahan bacaan yang tidak jauh berbeda. Jikapun terjadi berbagai pengutipan dari sumber-sumber lain semata-mata bertujuan untuk proses belajar-mengajar. Memperkaya wawasan mereka yang belajar tentang sifat hakikat negara.

Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang belajar Ilmu Negara. Memahami sifat hakikat negara merupakan langkah awal untuk mendalami berbagai ilmu di bidang kenegaraan, seperti Hukum Tata Negara (HTN) atau Ilmu Politik.

Semakin sering membaca buku ini maka semakin jelas kekurangan yang ada padanya. Saya memahami itu. Namun dikarenakan kuatnya keinginan untuk menyusun buku ini maka kekurangan-kekurangan itu tidak terlalu merisaukan. Apalagi menghentikan laju saya dalam menulis. Kedepan, saya berencana melakukan perbaikan-perbaikan agar tampilan dan isi buku ini semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, Desember 2010

Penulis,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab 1 Definisi Negara	1
I. Teori Negara Formal	5
II. Teori Negara Kapitalis Klasik	5
III. Teori Negara Marxis Klasik	6
IV. Teori Negara Bonapartis	6
V. Teori Negara Pluralis	7
VI. Teori Negara Korporatis	7
VII. Teori Negara Strukturalis	7
VIII. Teori Negara Organik	8
Bab 2 Sifat Hakikat Negara	43
I. Teori Sifat Hakikat Negara	43
II. Pembenaan Hukum Negara	55
III. Terjadinya Negara	60
IV. Tipe-Tipe Negara	64
V. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan	67
VI. Kedaulatan	73
VII. Unsur-Unsur Negara	75
VIII. Fungsi Negara	79
IX. Konstitusi Negara	82
X. Lembaga Perwakilan Negara	91
XI. Sendi-Sendi Pemerintahan	95
XII. Alat-Alat Perlengkapan Negara	97
XIII. Kerjasama Antarnegara	97
Bab 3 Kekuasaan Negara	101
Bab 4 Keberpihakan Negara	117
Bab 5 Kesimpulan	133
Daftar Pustaka	137

BAB 1

Definisi Negara

Ilmu Negara merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai ilmu dasar dalam membekali mereka untuk mempelajari mata kuliah berikutnya yang terkait dengan negara. Bekal pengetahuan yang sangat penting ketika nantinya para mahasiswa mempelajari hukum tata negara, hukum konstitusi, atau ilmu politik, misalnya. Para mahasiswa harus memahami konsep-konsep negara, sifat hakikat negara serta konsep-konsep lain yang terkait dengan negara. Memahami konsep-konsep negara secara baik merupakan modal awal yang sangat berarti dalam mempelajari ilmu-ilmu lain yang menjadikan negara sebagai objeknya. Minat yang tinggi terhadap ilmu negara sebagai pertanda awal pula bagi yang bersangkutan yang mungkin ke depan akan memilih untuk mendalami atau mengembangkan bidang ketatanegaraan.

Dalam mempelajari negara, sulit untuk tidak mengutip George Jellinek yang di kalangan sarjana hukum terkenal dengan Empat Belas Teori Jellinek.¹ Suatu teori yang masih relevan ketika membahas tentang negara. Itu sebabnya teori Jellinek tetap relevan untuk dijadikan acuan bagi mereka

¹ Empat Belas Teori Jellinek itu adalah: 1) Teori Sifat Hakikat Negara, 2) Teori Pembenaan Negara, 3) Teori Terjadinya Negara, 4) Teori Tujuan Negara, 5) Teori Tipe-Tipe Negara, 6) Teori Bentuk Negara, 7) Teori Kedaulatan Negara, 8) Teori Unsur Negara, 9) Teori Fungsi Negara, 10) Teori Konstitusi, 11) Teori Lembaga Perwakilan, 12) Sendi-sendi Pemerintahan, 13) Teori Alat Perlengkapan Negara, 14) Teori Kerjasama Antar Negara.

yang tertarik mempelajari ilmu negara. Bahkan di era modern sekarang ini, aspek negara yang dibahas dalam 14 teori Jellinek tersebut masih menarik untuk dijadikan topik pembahasan dalam mempelajari ilmu negara.

Ilmu negara² adalah ilmu yang mempelajari tentang negara secara umum. Umum di sini dimaksudkan bahwa ilmu negara mempelajari negara secara universal, bukan membatasi diri dalam membicarakan negara tertentu saja. Aspek-aspek yang dibicarakan dalam ilmu negara berlaku bagi setiap negara. Sebagai contoh, ada sifat universal dari hakikat keberadaan negara serta tujuannya.

Beberapa abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani: Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah mengajarkan beberapa teori tentang “negara”. Telaah mereka tentang ilmu negara dan hukum masih berpengaruh hingga saat ini kendati sesungguhnya pengertian mereka tentang negara pada waktu itu hanya meliputi lingkungan kecil, yakni lingkungan kota atau negara kota yang disebut “polis”. Maka dapat dimaklumi jika Plato menamai bukunya *Politeia* (soal-soal negara kota) dan bukunya yang lain *Politicos* (ahli polis, ahli negara kota). Aristoteles menamai bukunya *Politica* (ilmu tentang negara kota). Dari kata itulah asal kata “politik” yang berarti hal-hal dan seluk beluk negara atau kebijakan dalam menghadapi seluk-beluk negara. Pada waktu itu di Yunani digunakan kata polis untuk negara sedangkan di Romawi digunakan kata *civitas* dengan arti yang lebih kurang sama.

² Beberapa bidang lain yang terkait erat dengan Ilmu Negara adalah Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional dan Ilmu Politik. Bidang-bidang tersebut memiliki objek kajian yang sama yaitu negara. Namun memiliki perbedaan fokus kajian. Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara memandang objek kajiannya, negara, dalam arti yang konkrit. Sedangkan dalam mengkaji negara, Ilmu Negara mengkaji negara dalam pengertian yang abstrak yaitu negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu.

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu “staat” (bahasa Belanda dan Jerman). “state” (Bahasa Inggris). “Etat” (bahasa Perancis). Kata “Staat, State, etat itu diambil dari kata bahasa latin yaitu “status” atau statum” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata “status” atau “statum” lazim diartikan sebagai “standing” atau “station” (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “Status Civitatis” atau “Status Republicae”.

Sejak kata “negara” diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial sesuatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Negara pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan Politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan tau asosiasi maupun oleh negara sendiri.

Istilah negara mulai dikenal pada masa Renaissance di Eropa dalam abad XV melalui Niccolo Machiavelli yang mengenalkan istilah *Lo Stato* dalam bukunya yang berjudul *Il Principe*. Semula istilah itu digunakan untuk menyebut sebagian dari jabatan negara, kemudian diartikan juga sebagai aparat negara, dan “orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan beserta staf-stafnya”, maupun “susunan tata pemerintahan atas suatu masyarakat di wilayah tertentu”.

Lo Stato pada masa itu juga digunakan untuk menyebut pihak yang diperintah (dependent). Namun pada masa pemerintahan absolut raja-raja, state (negara) diartikan sebagai pemerintah (ingat ucapan terkenal Louis XIV dari Prancis: "L'Etat cest moi" – negara adalah aku). Pada masa demokrasi, pengertian negara sebagai "the community that is governed" dapat mereduksi pengertian dari zaman pemerintahan absolut para raja. Edward Mac Chesney Sait dalam buku *Political Institution, a Preface* menulis: "But usance has changed, Stalin or Mussolini or Hitler can be no more than governed." Istilah Lo Stato kemudian disepadankan dengan: L'Etat (Prancis), The State (Inggris), Der Staat (Jerman), De Staat (Belanda), Negara (Indonesia).

Sekarang, negara identik dengan wilayah milik masyarakat tertentu. Negara (state) tidak lagi sama dengan pemerintah (government). Perbedaan antara state (negara) dan government (pemerintah) secara tepat telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (The Supreme Court of the United States of America) pada tahun 1870 dalam keputusannya mengenai tabrakan antara kapal Prancis Euryale dengan kapal AS Saphire. Dalam keputusan itu kapal Euryale dinyatakan tetap menjadi milik Prancis, meskipun pemerintahannya telah berganti (dari Kaisar Napoleon III kepada Pemerintah Republik Prancis).

Dalam membahas tentang negara dikenal adanya delapan Teori Negara yaitu: i) Teori Negara Formal, ii) Teori Negara Kapitalis Klasik, iii) Teori Negara Marxis Klasik, iv) Teori Negara Bonapartis, v) Teori Negara Pluralis, vi) Teori Negara Korporatis, vii) Teori Negara Strukturalis, viii) Teori Negara Organik. Kedelapan Teori Negara ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³

³ Hassan Suryono, Ilmu Negara. Suatu Pengantar Kedalam Politik Hukum Kenegaraan, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS, Surakarta, 2005.

I. Teori Negara Formal

Teori negara formal adalah teori yang melihat negara sebagai sebuah lambang formal dengan sudut pandang normatif dan yuridis. Negara dikaji dengan memperhatikan konstitusi dan aturan yang ada di dalamnya secara struktur kelembagaan yang terpola secara formal. Negara lebih dipandang sebagai sebuah struktur statis daripada sebagai refleksi proses politik dalam dinamik masyarakat. Negara dipandang sebagai perwujudan seperangkat aturan normatif atau kalau tidak, negara dipandang dari sudut kesejahteraan secara deskriptif. Negara dikaji dari sudut ideal, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Menurut teori negara formal fungsi negara sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Negara dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan antara negara dengan warga negaranya.

II. Teori Negara Kapitalis Klasik

Teori negara kapitalis klasik merupakan perpaduan antara paham kapitalisme klasik Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh "kekuatan yang tidak tampak" (invisible hand) dengan pandangan demokrasi konstitusional tentang negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Dalam teori ini negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Negara dipandang sebagai lembaga untuk memberikan pelayanan sosial (social service).

Negara-negara penganut konsep negara kapitalis, bentuk lembaga kekuasaan politiknya mengandung empat unsur: a) kekuasaan politik dilarang mengatur produksi menurut kriterianya sendiri, b) kekuasaan politik secara tidak langsung melalui mekanisme pemajakan dan ketergantungan pada pasar kapital dan tergantung pada volume akumulasi pribadi, c) setiap orang yang menduduki posisi kekuasaan, pada dasarnya berkeinginan memajukan kondisi yang

paling kondusif. Hal ini disebabkan karena negara tergantung pada proses akumulasi yang berada di luar kemampuannya sendiri untuk melakukan penataan, d) dalam rezim politik yang demokratis, setiap kelompok atau partai dapat berkuasa sepanjang memenangkan pemilihan umum.

III. Teori Negara Marxis Klasik

Dalam teori Karl Marx ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak independen. Negara hanyalah berfungsi sebagai panitia (committee) yang bertugas melayani kepentingan kaum borjuis yang merupakan kaum dominan dalam negara. Negara hanya berperan sebagai pelengkap untuk memenuhi keinginan kaum pemilik modal ini.

IV. Teori Negara Bonapartis

Teori ini merupakan versi yang lain dari teori negara Karl Marx. Teori ini didasarkan kepada studi tentang negara di Perancis pada masa pemerintahan Louis Bonaparte. Dalam teori ini negara tidak dipandang sebagai alat kelas yang berkuasa dan negara tidak juga dipandang menjadi manajer pengelola kepentingan kaum borjuis. Negara juga dipandang sebagai lembaga yang memiliki kemandirian walaupun tetap tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh kaum kapitalis. Teori ini memandang bahwa kelangsungan sistem kapitalis terganggu dengan kepentingan kelompok buruh. Kelanggaan sistem kapitalis terganggu karena kaum pemodal tidak bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan kelas buruh. Di antara tuntutan itu misalnya penentuan upah minimum (*minimum wage*), dan hak untuk mogok (*lock up*). Kelompok borjuis tidak sejalan dengan berbagai kepentingan buruh tersebut. Pada sisi lain, negara juga tidak dapat begitu saja mengesampingkan kelompok buruh. Justru jika negara tidak mampu mengakomodasi kepentingan kaum buruh

tersebut maka akan mengganggu sistem kapitalisme secara menyeluruh. Itu sebabnya kemudian negara tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan kaum borjuis. Negara bertindak sendiri dan tidak lagi menjadi alat pribadi dari kelas borjuis, tetapi tetap mempertahankan sistem kapitalisme.

V. Teori Negara Pluralis

Teori ini memandang negara sebagai suatu lembaga yang harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Negara harus mampu menjadi perekat dari berbagai kelompok sosial politik yang beragam. Teori ini menekankan bahwa tidak mungkin suatu negara dapat berlangsung dengan baik apabila hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu, tidak juga mungkin hanya kelompok kecil tertentu saja yang mampu mengendalikan negara. Dalam batas-batas tertentu memang tetap ada kelompok yang berupaya mendominasi negara. Namun secara fakta negara akan sulit untuk hanya tergantung atau dikendalikan oleh kelompok tertentu saja.

VI. Teori Negara Korporatis

Teori ini memandang negara sebagai pertemuan antara faktor independensi negara dengan faktor partisipasi masyarakat. Negara tidak dapat lagi sepenuhnya mengabaikan gerakan masyarakat yang semakin kuat dan semakin kuat pula keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Negara harus melembagakan keikutsertaan masyarakat tersebut dalam bentuk lembaga perwakilan rakyat.

VII. Teori Negara Strukturalis

Teori memandang bahwa negara semakin memiliki kemandirian walaupun kemandirian itu bersifat relatif. Ke-

mandirian negara yang bersifat relatif itu muncul sebagai hasil dari perubahan sosial dan bukan sebagai upaya negara sendiri yang membentuknya. Kemandirian negara bukanlah produk inisiatif negara sendiri, tetapi merupakan hasil konfigurasi struktural masyarakatnya.

VIII. Teori Negara Organik

Teori negara organik ini memandang bahwa negara memiliki kemandirian yang tinggi. Negara bukanlah suatu lembaga yang lemah sebagai hasil dari tuntutan dan kepentingan masyarakatnya semata. Negara cenderung berperan aktif mengambil kebijakan yang sangat rentang dengan keputusan yang tidak demokratis. Walaupun negara bertindak dengan tujuan dan atas nama kepentingan rakyatnya. Konsep negara ideal yang kuat dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat malah menjelma menjadi negara yang otoriter. Para elit penguasa berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan material yang bersifat individual dan kelompok mereka saja.

A. Arti Negara

1. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, organisasi pokok kekuatan politik, agency (alat) masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasikan dan membimbing berbagai kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.
2. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya,

pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

3. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
4. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu baik oleh individu dan golongan maupun oleh negara sendiri.
5. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.
6. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

B. Beberapa definisi negara oleh para ahli

1. Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang integra (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organisi).”
2. Harold J. Laski: *The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all.* (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara jika cara hidup yang harus ditaati – baik oleh individu maupun asosiasi-asosiasi – ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat mereka semua.
3. Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.
4. Hugo de Groot (Grotius): Negara merupakan ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

5. R.M. MacIver: The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order. (Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).
6. Prof. Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”
7. Herman Finer: The state is a territorial association in which social and individual forces of every kind struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power.
8. Prof. Dr. J.H.A. Logemann: De staat is een gezags-organisatie (Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan).
9. Roger H. Soltau: The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community. (Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat).
10. Max Weber: The state is a human society that (*successfully*) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. (Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).
11. Bellefroid: Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi

untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

12. Prof. Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
13. G. Pringgodigdo, SH: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
14. Prof. R. Djokusutono, SH: Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
15. O. Notohamidjojo: Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
16. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH: Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia itu.
17. M. Solly Lubis, SH: Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah.
18. Prof. Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

19. Prof. Nasroen: Negara adalah suatu bentuk pergaulan manusia dan oleh sebab itu harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami.
20. Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto: Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.
21. Georg Jellinek: Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
22. Roger F. Soutau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
23. Robert M. Maclver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang dimaksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
24. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
25. Roelof Krannenburg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
26. Aristoteles: Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
27. Plato melihat bahwa negara timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang mendorong mereka untuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

28. N.Machiavelli mengartikan bahwa negara adalah kekuasaan yang mengajarkan raja memerintah dengan sebaik-baiknya.

C. Fungsi-Fungsi Negara

1. Menyejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
3. Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Maka, tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya, fungsi negara tanpa tujuan negara tidak menentu. Minimal, setiap negara harus melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- Penertiban (law and order): untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya konflik, negara harus melaksanakan penertiban dan menjadi stabilisator.
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Pertahanan, menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- Menegakkan keadilan, melalui badan-badan pengadilan.

Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara adalah: keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan. Sedangkan R.M. MacIver berpendapat bahwa fungsi negara adalah: ketertiban, perlindungan, pemeliharaan, dan perkembangan.

Beberapa teori fungsi negara

1) Teori Anarkhisme

Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan, tanpa; αρχειν = pemerintah, kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan atau tanpa kekuasaan.

Penganut anarkhisme menolak campur tangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu.

- a. *Anarkhisme filosofis* menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya: William Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt (1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo Tolstoy (1828-1910).
- b. *Anarkhisme revolusioner* mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrem anarkhisme revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama *nihilisme*, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konven-

sional. Tujuan menghalalkan cara. Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876).

2) Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/besar layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.

3) Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrem dan radikal-revolusioner merupakan embrio komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan modal. Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama (milik negara). Di negara komunis selalu

diseimbangkan *status quo* keberadaan dua kelas masyarakat: pemilik alat produksi dan atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh).

Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa yang digunakan oleh kelas pemilik alat-alat produksi terhadap kelas/golongan masyarakat lainnya untuk melanggengkan kepemilikannya.

Sosialisme dan komunisme memiliki tujuan yang sama, yaitu meluaskan fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama atas alat-alat produksi, sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut.

Sosialisme	Komunisme
<ul style="list-style-type: none">- Usaha pencapaian tujuan negara harus menempuh cara-cara damai.- Masih mengakui hak milik pribadi/perorangan dalam batas-batas tertentu.	<ul style="list-style-type: none">- Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan negara, bila perlu dengan revolusi berdarah.- Tidak mengakui hak milik perorangan.

4) Teori Kekuasaan

- **Shang Yang**, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. *"A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the people."* Sepintas ajaran Shang Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara,

musik, nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orangtua, persaudaraan, kesetiaan, ilmu (kebudayaan, *ten evils*) sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk dapat mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu). Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara.

- **Niccolo Machiavelli**, dalam bukunya *Il Principe* menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang, Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa.

5) Teori Perdamaian Dunia

Dalam bukunya yang berjudul *De Monarchia Libri III*, **Dante Alighiere** (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

6) Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia

- a. **Immanuel Kant** (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena menurutnya setiap

orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (*volonte general*), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga *potestas* (kekuasaan): *legislatoria*, *rectoria*, *iudiciaria* (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari *night-watcher*, penjaga malam). Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalisme (dengan semboyannya: *laissez faire, laissez aller*). Namun teori Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (*Welfare State*). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

- b. **Kranenburg** termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga

aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan negara sebagai berikut:

- Ajaran Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
- Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tokoh utamanya: Augustinus, Thomas Aquino)
- Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat (Immanuel Kant).
- Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang – tanpa kecuali – harus tunduk dan taat kepada hukum (*Government not by man, but by law = the rule of law*). Rakyat tidak boleh bertindak semaunya dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah/negaranya.
- Negara Kesejahteraan (*Welfare State = Social Service State*): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya

untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial.

D. Keberadaan negara

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling konkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki keranjang layanan yang berbeda bagi warganya. Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara

demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurus kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurus kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

E. Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah

Negara berdasarkan fakta sejarah antara lain:

1. Pendudukan (Occupatie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai. Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

2. Peleburan (Fusi)

Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

3. Penyerahan (Cessie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

4. Penaikan (Accesie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Misalnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

5. Pengumuman (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu Jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

F. Daftar Negara di Dunia

Daftar negara di dunia berikut ini, yang disusunurut berdasarkan abjad, merupakan suatu gambaran dari negara-negara yang ada di dunia. Daftar ini meliputi teritori yang merupakan negara merdeka (baik yang *diakui* maupun yang *tidak diakui* secara internasional), wilayah dependensi berpenghuni, dan wilayah kedaulatan khusus. Apabila Anda mencari daftar negara yang berdaulat (baik secara *de facto* maupun *de jure*), yang dimaksud biasanya adalah 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ditambah dengan Tahta Suci Vatikan.

Nama negara dalam daftar berikut ini dinyatakan dalam Bahasa Indonesia, meliputi nama singkat normatif atau resmi (misal: Indonesia) dan nama resmi lengkap (misal: Republik Indonesia). Pencantuman suatu nama dalam halaman ini tidak dimaksudkan untuk mengambil suatu sikap resmi dalam sengketa penamaan mana pun.

Data Beberapa Negara

A	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi(negara masing-masing)
 Abkhazia – Republik Abkhazia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Abkhazia</i>: Аҧсны – Аҧснытәи Республика • <i>Rusia</i>: Абхазия – Республика Абхазия
 Afganistan – Republik Islam Afganistan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pashto</i>: د اسلامي امارت افغانستان • <i>Dari/Persia</i>: امارت اسلامی افغانستان
 Afrika Selatan – Republik Afrika Selatan ^[12]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ingris</i>: South Africa – Republic of South Africa • <i>Afrika</i>: Suid-Afrika – Republiek van Suid-Afrika • <i>Xhosa</i>: Mzantsi Afrika – IRiphabliki yaseMzantsi Afrika • <i>Zulu</i>: Ningizimu Afrika – IRiphabliki yaseNingizimu Afrika • <i>Ndebele</i>: Sewula Afrika – IRiphabliki yeSewula Afrika • <i>Sotho Utara</i>: Afrika-Borwa – Rephaboliki ya Afrika-Borwa • <i>Sotho</i>: Afrika Borwa – Rephaboliki ya Afrika Borwa • <i>Tswana</i>: Aforika Borwa – Rephaboliki ya Aforika Borwa • <i>Swati</i>: Ningizimu Afrika – IRiphabulikhi yeNingizimu Afrika • <i>Venda</i>: Afurika Tshipembe – Riphabuliki ya Afurika Tshipembe • <i>Tsonga</i>: Afrika Dzonga – Riphabliki ra Afrika Dzonga
 Afrika Tengah – Republik Afrika Tengah ^[13]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perancis</i>: Centrafrique - République Centrafricaine • <i>Sangho</i>: - Ködörösêse tî Bêafrîka
 Akrotiri dan Dhekelia – Area Pangkalan Kuasa Akrotiri dan Dhekelia (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Åland – Kepulauan Åland (<i>Provinsi otonomi Finlandia</i>)	
 Albania – Republik Albania	<i>Albania</i> : Shqipëria – Republika e Shqipërise
 Aljazair – Republik Demokratik Rakyat Aljazair	<i>Arab</i> : ديمقراطية جزائرية
 Amerika Serikat	<i>Ingris</i> : United States – United States of America
 Andorra – Kepangeranan Andorra	<i>Catalan</i> : Andorra – Principat d'Andorra

 Angola – Republik Angola	<i>Portugis</i> : Angola – República de Angola
 Anguilla (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Antigua dan Barbuda	<i>Ingris</i> : Antigua and Barbuda – Antigua and Barbuda
 Antillen Belanda (<i>Negara seberang lautan di dalam Kerajaan Belanda</i>)	
 Arab Saudi – Kerajaan Arab Saudi	<i>Arab</i> : مملكة العربية السعودية
 Argentina – Republik Argentina	<i>Spanyol</i> : Argentina – República Argentina
 Armenia – Republik Armenia	<i>Armenia</i> : Հայաստան – Հայաստանի Հանրապետություն
 Aruba (<i>Negara seberang lautan di dalam Kerajaan Belanda</i>)	
 Ascension – Pulau Ascension (<i>Dependensi dari Saint Helena, teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Australia – Persemakmuran Australia	<i>Ingris</i> : Australia – Commonwealth of Australia
 Austria – Republik Austria	<i>Jerman</i> : Österreich – Republik Österreich
 Azerbaijan – Republik Azerbaijan	<i>Azeri</i> : Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası

B	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi(negara masing-masing)
 Bahama – Persemakmuran Bahama	<i>Ingris</i> : The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas
 Bahrain – Kerajaan Bahrain	<i>Arab</i> : مملكة البحرين
 Bangladesh – Republik Rakyat Bangladesh	<i>Bengali</i> :
 Barbados	<i>Ingris</i> : Barbados
 Belanda – Kerajaan Belanda ^[16]	<i>Belanda</i> : Nederland – Koninkrijk der Nederlanden
 Belarus – Republik Belarus	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belarus</i>: Беларусь – Республика Беларусь • <i>Rusia</i>: Беларусь – Республика Беларусь
 Belgia – Kerajaan Belgia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belanda</i>: België – Koninkrijk België • <i>Perancis</i>: Belgique – Royaume de Belgique • <i>Jerman</i>: Belgien – Königreich Belgien
 Belize – Belize	<i>Ingris</i> : Belize
 Benin – Republik Benin	<i>Perancis</i> : Bénin – République du Bénin
 Bermuda (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Bhutan – Kerajaan Bhutan	<i>Dzongkha</i> :

 Bolivia – Republik Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spanyol</i>: Bolivia – Estado Plurinacional de Bolivia • <i>Quechua</i>: Bulibiya – Bulibiya Mama Llaqta • <i>Aymara</i>: Wuliwya – Wuliwya Suyu
 Bosnia dan Herzegovina	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bosnia and Kroasia</i>: Bosna i Hercegovina • <i>Serbia</i>: Босна и Херцеговина
 Botswana – Republik Botswana	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tswana</i>: Botswana – Lefatshe la Botswana • <i>Ingggris</i>: Botswana – Republic of Botswana
 Brasil – Republik Federal Brasil	<i>Portugis</i> : Brasil – República Federativa do Brasil
 Britania Raya – Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ingggris</i>: United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland • <i>Welsh</i>: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon • <i>Scottish Gaelic</i>: An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Èirinn a Tuath • <i>Irish</i>: Rìocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann • <i>Scots</i>: Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Ireland • <i>Cornish</i>: Ruwvaneth Unys Breten Veur hag Iwerdhon Gledh
 Brunei – Negara Brunei Darussalam	<i>Melayu</i> : Brunei – Negara Brunei Darussalam
 Bulgaria – Republik Bulgaria	<i>Bulgaria</i> : България – Република България
 Burkina Faso	<i>Perancis</i> : Burkina Faso
<i>Untuk "Burma", lihat Myanmar</i>	
 Burundi – Republik Burundi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kirundi</i>: Uburundi – Republika y'Uburundi • <i>Perancis</i>: Burundi – République du Burundi

C	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Cayman – Kepulauan Cayman (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Ceko – Republik Ceko	
 Chad – Republik Chad	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perancis</i>: Tchad – République du Tchad • <i>Arab</i>: داتشيتة يروم ج – داتشيت
 Chili – Republik Chili	<i>Spanyol</i> : Chile – República de Chile
 Cina – Republik Rakyat Cina	<i>Mandarin</i> :
<i>Untuk "Republik Cina", lihat Taiwan</i>	
<i>Untuk "Pulau Christmas", lihat Pulau Natal</i>	
 Cocos (Keeling) – Teritori Kepulauan Cocos (Keeling) (<i>Teritori eksternal Australia</i>)	
 Cook – Kepulauan Cook (<i>Negara dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru</i>)	
<i>Untuk "Côte d'Ivoire", lihat Pantai Gading</i>	

D	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Denmark – Kerajaan Denmark	<i>Denmark</i> : Danmark – Kongeriget Danmark
<i>Untuk "Dhekelia", lihat Akrotiri dan Dhekelia</i>	
 Djibouti – Republik Djibouti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perancis</i>: Djibouti – République de Djibouti • <i>Arab</i>: ديتوبيج فيروم ج – ديتوبيج
 Dominika – Persemakmuran Dominika	<i>Ingggris</i> : Dominica – Commonwealth of Dominica
 Dominika – Republik Dominika	<i>Spanyol</i> : República Dominicana
E	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Ekuador – Republik Ekuador	<i>Spanyol</i> : Ecuador – República del Ecuador
 El Salvador – Republik El Salvador	<i>Spanyol</i> : El Salvador – República de El Salvador
 Eritrea – Negara Eritrea	<i>Tigrinya</i> :
 Estonia – Republik Estonia	<i>Estonia</i> : Eesti – Eesti Vabariik
 Ethiopia – Republik Demokratik Federal Ethiopia	
F	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Falkland – Kepulauan Falkland (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>) ²⁰¹	
 Faroe – Kepulauan Faroe (<i>Negara seberang lautan di dalam Kerajaan Denmark</i>)	
 Fiji – Republik Kepulauan Fiji	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fiji</i>: Viti – Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti • <i>Ingggris</i>: Fiji – Republic of the Fiji Islands • <i>Hindustan</i>: کلبیجی ف ایچ ف
 Filipina – Republik Filipina	<i>Filipino</i> : Pilipinas - Republika ng Pilipinas
 Finlandia – Republik Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finlandia</i>: Suomi – Suomen tasavalta • <i>Swedia</i>: Finland – Republiken Finland
G	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Gabon – Republik Gabon	<i>Perancis</i> : Gabon – République Gabonaise
 Gambia – Republik Gambia	<i>Ingggris</i> : The Gambia – Republic of The Gambia
<i>Untuk "Jalur Gaza", lihat Palestina</i>	

K	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Kamboja – Kerajaan Kamboja	<i>Khmer:</i> ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 Kamerun – Republik Kamerun	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perancis:</i> Cameroun – République du Cameroun • <i>Inggri:</i> Cameroon – Republic of Cameroon
 Kaledonia Baru – Teritori Kaledonia Baru dan Dependensi (<i>Jajahan sui generis Perancis</i>)	
 Kanada ^[25]	<i>Inggri</i> dan <i>Perancis:</i> Canada
 Kazakhstan – Republik Kazakhstan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kazakh:</i> Қазақстан Республикасы/Qazaqstan Respublikası • <i>Rusia:</i> Республика Казахстан/Respublika Kazakhstan • <i>Ukraina:</i> Казахстан - Республика Казахстан • <i>Jerman:</i> Kasachstan - Republik Kasachstan
 Kenya – Republik Kenya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inggri:</i> Kenya – Republic of Kenya • <i>Swahili:</i> Kenya – Jamhuri ya Kenya
 Kirgizstan – Republik Kirgizstan ^[26]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kirgiz:</i> Кыргызстан – Кыргыз Республикасы • <i>Rusia:</i> Кыргызстан – Кыргызская республика
 Kiribati – Republik Kiribati	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gilbert:</i> Kiribati – Ribaberikin Kiribati • <i>Inggri:</i> Kiribati – Republic of Kiribati
 Kolombia – Republik Kolombia	<i>Spanyol:</i> Colombia – República de Colombia
 Komoro – Perserikatan Komoro	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komoro:</i> Komori – Udzima wa Komori • <i>Perancis:</i> Comores – Union des Comores • <i>Arab:</i> ديموقراطية كومور
 Kongo – Republik Demokratik Kongo	<i>Perancis:</i> Congo – République Démocratique du Congo
 Kongo – Republik Kongo	<i>Perancis:</i> Congo – République du Congo
 Korea Selatan – Republik Korea	<i>Korea:</i>
 Korea Utara – Republik Rakyat Demokratik Korea	<i>Korea:</i>
 Kosovo – Republik Kosovo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Albania:</i> Kosovës – Republika e Kosovës • <i>Serbia:</i> Косово – Република Косово
 Kosta Rika – Republik Kosta Rika	<i>Spanyol:</i> Costa Rica – República de Costa Rica
 Kroasia – Republik Kroasia	<i>Kroasia:</i> Hrvatska – Republika Hrvatska
 Kuba – Republik Kuba	<i>Spanyol:</i> Cuba – República de Cuba
 Kuwait – Negara Kuwait	<i>Arab:</i> ديموقراطية الكويت

L	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Laos – Republik Demokratik Rakyat Laos	<i>Lao:</i>
 Latvia – Republik Latvia	<i>Latvia:</i> Latvija – Latvijas Republika
 Lebanon – Republik Lebanon	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arab:</i> دولة لبنان اللبنانية / زانبل – زانبل • <i>Perancis:</i> République libanaise
 Lesotho – Kerajaan Lesotho	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inggri:</i> Lesotho – Kingdom of Lesotho • <i>Sotho:</i> Lesotho – Mmuso wa Lesotho
 Liberia – Republik Liberia	<i>Inggri:</i> Liberia – Republic of Liberia
 Libya – Kebesaran Sosialis Rakyat Libya Arab Jamahiriya	<i>Arab:</i> دولة ليبيا العربية / ليبيا
 Liechtenstein – Kepangeranan Liechtenstein	<i>Jerman:</i> Liechtenstein – Fürstentum Liechtenstein
 Lituania – Republik Lituania	<i>Lituania:</i> Lietuva – Lietuvos Respublika
 Luksemburg – Keadipatian Agung Luksemburg	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Luksemburg:</i> Lëtzebuerg – Groussherzogdem Lëtzebuerg • <i>Perancis:</i> Luxembourg – Grand-Duché du Luxembourg • <i>Jerman:</i> Luxemburg – Großherzogtum Luxemburg
M	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Madagaskar – Republik Madagaskar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Malagasi:</i> Madagasikara – Repoblikan'i Madagasikara • <i>Perancis:</i> Madagascar – Republique de Madagascar
 Makau – Daerah Administratif Khusus Makau (<i>Wilayah kedaulatan khusus</i>)	
 Makedonia – Republik Makedonia	<i>Makedonia:</i> Македонија – Република Македонија
 Maladewa – Republik Maladewa	<i>Divehi:</i>
 Malawi – Republik Malawi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inggri:</i> Malawi – Republic of Malawi • <i>Chewa:</i> Malaŵi – Mfuko la Malaŵi
 Mali – Republik Mali	<i>Perancis:</i> Mali – République du Mali
 Malta – Republik Malta	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Malta:</i> Malta – Repubblika ta' Malta • <i>Inggri:</i> Malta – Republic of Malta
 Man – Pulau Man (<i>Dependensi mahkota Britania Raya</i>)	
 Mariana Utara – Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara (<i>Daerah insuler Amerika Serikat</i>)	
 Maroko – Kerajaan Maroko	<i>Arab:</i> ديموقراطية المغرب

 Mauritania – Republik Islam Mauritania	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arab</i>: أمة الإسلام أثيروم جلا – اين اثيروم جلا • <i>Perancis</i>: Mauritanie – République Islamique de la Mauritanie
 Mauritius – Republik Mauritius	<i>Inggris</i> : Mauritius – Republic of Mauritius
 Mayotte – Departemen Jajahan Mayotte (<i>Jajahan seberang laut Perancis</i>)	
 Meksiko – Perserikatan Negara-Negara Meksiko	<i>Spanyol</i> : México – Estados Unidos Mexicanos
 Mesir – Republik Arab Mesir	<i>Arab</i> : جمهورية مصر – رصم
 Mikronesia – Federasi Mikronesia	<i>Inggris</i> : Micronesia – Federated States of Micronesia
 Moldova – Republik Moldova	<i>Moldova</i> : Moldova – Republica Moldova
<i>Untuk "Republik Moldova Transnistria", lihat Transnistria</i>	
 Monako – Kepangeranan Monako	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perancis</i>: Monaco – Principauté de Monaco • <i>Monegasque</i>: Múnegu – Principatu de Múnegu • <i>Italia</i>: Monaco - Principato di Monaco
 Mongolia	<i>Monqolia</i> : Монгол Улс
 Montenegro	<i>Montenegro</i> : Црна Гора
 Montserrat (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Mozambik – Republik Mozambik	<i>Portugis</i> : Moçambique – República de Moçambique
 Myanmar – Persatuan Myanmar	<i>Burma</i> :
N	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Nagorno Karabakh – Republik Nagorno Karabakh	<i>Armenia</i> : Լեռնային Ղարաբաղ – Լեռնային Ղարաբաղի
 Namibia – Republik Namibia	<i>Inggris</i> : Namibia – Republic of Namibia
 Nauru – Republik Nauru	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nauru</i>: Naoero – Ripublik Naoero • <i>Inggris</i>: Nauru – Republic of Nauru
 Natal – Teritori Pulau Natal (<i>Teritori eksternal Australia</i>)	
 Nepal – Republik Federal Demokratik Nepal	<i>Nepali</i> :
 Niger – Republik Niger	<i>Perancis</i> : Niger – République du Niger
 Nigeria – Republik Federal Nigeria	<i>Inggris</i> : Nigeria – Federal Republic of Nigeria
 Nikaragua – Republik Nikaragua	<i>Spanyol</i> : Nicaragua – República de Nicaragua
 Niue (<i>Negara dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru</i>)	<i>Inggris</i> : Nigeria – Federal Republic of Nigeria
 Norfolk – Teritori Pulau Norfolk (<i>Teritori eksternal Australia</i>)	
 Norwegia – Kerajaan Norwegia	<i>Norwegia</i> : Norge – Kongeriket Norge

O	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Oman – Kesultanan Oman	<i>Arab</i> : نام عُمان – نام عُ
 Ossetia Selatan – Republik Ossetia Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ossetia</i>: Хуссар Ирыстон – Республикæ Хуссар Ирыстон • <i>Rusia</i>: Южная Осетия – Республика Южная Осетия
P	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Pakistan – Republik Islam Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Urdu</i>: جمہوریہ پاکستان – نانتسکاپ نانتسکاپ • <i>Inggris</i>: Pakistan – Islamic Republic of Pakistan
 Palau – Republik Palau	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Palau</i>: Belau – Belu er a Belau • <i>Inggris</i>: Palau – Republic of Palau
 Palestina – Daerah Otoritas Palestina	<i>Arab</i> : ني طس لف
 Panama – Republik Panama	<i>Spanyol</i> : Panamá – República de Panamá
 Pantai Gading – Republik Pantai Gading	<i>Perancis</i> : Côte d'Ivoire – République de Côte d'Ivoire
 Papua Nugini – Negara Independen Papua Nugini	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inggris</i>: Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea • <i>Tok Pisin</i>: Papua Niugini – Independen Stet bilong Papua Niugini
 Paraguay – Republik Paraguay	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spanyol</i>: Paraguay – República del Paraguay • <i>Guarani</i>: Paraguái – Tetã Paraguái
 Perancis – Republik Perancis	<i>Perancis</i> : France – République française
 Peru – Republik Peru	<i>Spanyol</i> : Perú – República del Perú
 Pitcairn – Kepulauan Pitcairn, Henderson, Ducie, dan Oeno (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Polandia – Republik Polandia	<i>Polski</i> : Polska – Rzeczpospolita Polska
 Polinesia Perancis (<i>Jajahan seberang laut Perancis</i>)	
 Portugal – Republik Portugal	<i>Portugis</i> : Portugal – República Portuguesa
<i>Untuk "Pridnestrovia", lihat Transnistria</i>	
 Puerto Riko – Persemakmuran Puerto Riko (<i>Daerah insuler Amerika Serikat</i>)	

Q	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Qatar – Negara Qatar	<i>Arab</i> : قطر دولة – رطق
R	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
<i>Untuk "Republik Rakyat Cina", lihat Cina</i>	
 Rumania	• <i>Rumania</i> : România • <i>Hongaria</i> : România
 Rusia – Federasi Rusia	<i>Rusia</i> : Россия – Российская Федерация
 Rwanda – Republik Rwanda	• <i>Kinya</i> : Rwanda – Repubulika y'u Rwanda • <i>Perancis</i> : Rwanda – République du Rwanda • <i>Inggris</i> : Rwanda – Republic of Rwanda
S	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Sahara Barat – Republik Demokratik Arab Saharawi	<i>Arab</i> : ديوار حصلا ةيبرعلا ةيروم حلا ةيطارق ميدلا
 Saint Helena (Teritori seberang laut Britania Raya)	
 Saint Kitts dan Nevis – Federasi Saint Kitts dan Nevis	<i>Inggris</i> : Saint Kitts and Nevis
 Saint Lucia	<i>Inggris</i> : Saint Lucia
 Saint Martin – Jajahan Saint Martin (Jajahan seberang laut Perancis)	
 Saint Pierre dan Miquelon – Teritori Jajahan Saint Pierre dan Miquelon (Jajahan seberang laut Perancis)	
 Saint Vincent dan Grenadines	<i>Inggris</i> : Saint Vincent and the Grenadines
 Saint-Barthélemy – Jajahan Saint Barthélemy (Jajahan seberang laut Perancis)	
 Samoa – Negara Independen Samoa	• <i>Samoa</i> : Sāmoa – Mālo Tuto'atasi o Sāmoa • <i>Inggris</i> : Samoa – Independent State of Samoa
 Samoa Amerika – Teritorial Samoa Amerikan (Daerah insuler Amerika Serikat)	
 San Marino – Republik Serene San Marino	<i>Italia</i> : San Marino – Repubblica di San Marino
 Sao Tome dan Principe – Republik Demokratik Sao Tome dan Principe	<i>Portugis</i> : São Tomé e Príncipe – República Democrática de São Tomé e Príncipe
 Selandia Baru	• <i>Inggris</i> : New Zealand • <i>Māori</i> : Aotearoa
 Senegal – Republik Senegal	<i>Perancis</i> : Sénégal – République du Sénégal
 Serbia – Republik Serbia	• <i>Serbia</i> : Србија – Република Србија • <i>Hongaria</i> : Szerbia – Szerb Köztársaság

 Seychelles – Republik Seychelles	• <i>Inggris</i> : Seychelles – Republic of Seychelles • <i>Perancis</i> : Seychelles – République des Seychelles • <i>Creole</i> : – Repiblik Sesel
 Sierra Leone – Republik Sierra Leone	<i>Inggris</i> : Sierra Leone – Republic of Sierra Leone
 Singapura – Republik Singapura	• <i>Inggris</i> : Singapore – Republic of Singapore • <i>Melayu</i> : Singapura – Republik Singapura • <i>Mandarin</i> : 新加坡 – 新加坡共和国 • <i>Tamil</i> :
 Siprus – Republik Siprus	• <i>Yunani</i> : Κυπρος – Κυπριακή Δημοκρατία • <i>Turki</i> : Kıbrıs – Kıbrıs Cumhuriyeti
 Siprus Utara – Republik Turki Siprus Utara	<i>Turki</i> : Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 Slovenia – Republik Slovenia	• <i>Slovenia</i> : Slovenija – Republika Slovenija • <i>Italia</i> : Slovenia - Repubblica slovena • <i>Hongaria</i> : Szlovénia – a Szlovén Köztársaság
 Slowakia – Republik Slowakia	• <i>Slowakia</i> : Slovensko – Slovenská republika • <i>Hongaria</i> : Szlovákia – Szlovák Köztársaság
 Solomon – Kepulauan Solomon	<i>Inggris</i> : Solomon Islands
 Somalia – Republik Somalia	• <i>Somalia</i> : Soomaaliya – Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya • <i>Arab</i> : لاجوصلا ةيروم ح – لاجوصلا
 Somaliland – Republik Somaliland	• <i>Somalia</i> : Soomaaliland – Jamhuuriyadda Soomaaliland • <i>Arab</i> : لاجوصلا ضيرا ةيروم ح – لاجوصلا ضيرا
 Spanyol – Kerajaan Spanyol	• <i>Spanyol</i> : España – Reino de España • <i>Catalan</i> : Espanya – Regne d'Espanya • <i>Basque</i> : Espainia – Espainiak Erresuma • <i>Galicia</i> : España – Reino de España
 Sri Lanka – Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka	• <i>Sinhala</i> : • <i>Tamil</i> :
 Sudan – Republik Sudan	• <i>Arab</i> : نادوسلا ةيروم ح – نادوسلا • <i>Inggris</i> : Sudan – Republic of the Sudan
 Suriah – Republik Arab Suriah	<i>Arab</i> : ةيروم ح ةيروم ح – ةيروس
 Suriname – Republik Suriname	<i>Belanda</i> : Suriname – Republiek Suriname
 Svalbard (Teritori Norwegia)	
 Swaziland – Kerajaan Swaziland	• <i>Inggris</i> : Swaziland – Kingdom of Swaziland • <i>Swati</i> : eSwatini – Umbuso weSwatini
 Swedia – Kerajaan Swedia	<i>Swedia</i> : Sverige – Konungariket Sverige
 Swiss – Konfederasi Swiss	• <i>Jerman</i> : Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft • <i>Perancis</i> : Suisse – Confédération Suisse • <i>Italia</i> : Svizzera – Confederazione Svizzera • <i>Roman</i> : Svizra – Confederaziun Svizra • <i>Latin</i> : Confoederatio Helvetica

T	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Taiwan – Republik Cina	<i>Mandarin:</i> 臺灣 / 台灣 – 中華民國
 Tajikistan – Republik Tajikistan	<i>Tajik:</i> Тоҷикистон – Ҷумҳурии Тоҷикистон
 Tanjung Verde – Republik Tanjung Verde	<i>Portugis:</i> Cabo Verde – República de Cabo Verde
 Tanzania – Republik Persatuan Tanzania	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Swahili:</i> Tanzania – Jamhuri ya Muungano wa Tanzania • <i>Inggis:</i> Tanzania – United Republic of Tanzania
<i>Untuk "Tepi Barat", lihat Palestina</i>	
 Thailand – Kerajaan Thailand	<i>Thai:</i> ประเทศไทย – ราชอาณาจักรไทย
 Timor Leste – Republik Demokratik Timor-Leste	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tetum:</i> Timor Lorosa'e – Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e • <i>Portugis:</i> Timor-Leste – República Democrática de Timor-Leste
<i>Untuk "Republik Rakyat Tiongkok", lihat Cina</i>	
 Togo – Republik Togo	<i>Perancis:</i> Togo – République Togolaise
 Tokelau (<i>Teritori seberang lautan Selandia Baru</i>)	
 Tonga – Kerajaan Tonga	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tonga:</i> Tonga – Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga • <i>Inggis:</i> Tonga – Kingdom of Tonga
 Transnistria – Republik Moldova Pridnestrovia ¹	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rusia:</i> Приднестровье; Приднестровская Молдавская Республика • <i>Ukraina:</i> Придністров'я; Придністровська Молдавська Республіка • <i>Moldova:</i> Нистря; Република Молдовеняскэ Нистрянэ
 Trinidad dan Tobago – Republik Trinidad dan Tobago	<i>Inggis:</i> Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago
 Tristan da Cunha (<i>Dependensi Saint Helena, teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Tunisia – Republik Tunisia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arab:</i> تونس – تونسية • <i>Perancis:</i> Tunisie - République du Tunisie
 Turki – Republik Turki	<i>Turki:</i> Türkiye – Türkiye Cumhuriyeti
 Turkmenistan	<i>Turkmen:</i> Türkmenistan
 Turks dan Caicos – Kepulauan Turks dan Caicos (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Tuvalu	<i>Tuvalu and Inggis:</i> Tuvalu

U	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Uganda – Republik Uganda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inggis:</i> Uganda – Republic of Uganda • <i>Swahili:</i> Uganda – Jamhuri ya Uganda
 Ukraina	<i>Ukraina:</i> Україна
 Uni Emirat Arab	<i>Arab:</i> دولة الإمارات العربية المتحدة
 Uruguay – Republik Timur Uruguay	<i>Spanyol:</i> Uruguay – República Oriental del Uruguay
 Uzbekistan – Republik Uzbekistan	<i>Uzbek:</i> Ўзбекистон – Ўзбекистон Республикаси
V	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Vanuatu – Republik Vanuatu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bislama:</i> Vanuatu – Ripablik blong Vanuatu • <i>Inggis:</i> Vanuatu – Republic of Vanuatu • <i>Perancis:</i> Vanuatu – République du Vanuatu
 Vatikan – Negara Kota Vatikan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Latin:</i> Civitas Vaticana – Status Civitatis Vaticanæ • <i>Italia:</i> Città del Vaticano – Stato della Città del Vaticano
 Venezuela – Republik Bolivar Venezuela	<i>Spanyol:</i> Venezuela – República Bolivariana de Venezuela
 Vietnam – Republik Sosialis Vietnam	<i>Vietnam:</i> Việt Nam – Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Virgin Britania Raya – Kepulauan Virgin Britania Raya (<i>Teritori seberang lautan Britania Raya</i>)	
 Virgin Amerika Serikat – Kepulauan Virgin Amerika Serikat (<i>Daerah insuler Amerika Serikat</i>)	
W	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Wallis dan Futuna – Teritori Kepulauan Wallis dan Futuna (<i>Jajahan seberang laut Perancis</i>)	
Y	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
 Yaman – Republik Yaman	<i>Arab:</i> الجمهورية اليمنية – نمى
 Yordania – Kerajaan Hasyimiyah Yordania	<i>Arab:</i> المملكة الأردنية الهاشمية – ندرال
 Yunani – Republik Hellenik	<i>Yunani:</i> Ελλάδα – Ελληνική Δημοκρατία

Z	
Nama Negara menurut Bahasa Indonesia	Nama Negara menurut Bahasa Resmi (negara masing-masing)
Untuk "Zaire", lihat <i>Republik Demokratik Kongo</i>	
 Zambia – Republik Zambia	<i>Inggris</i> : Zambia – Republic of Zambia
 Zimbabwe – Republik Zimbabwe	<i>Inggris</i> : Zimbabwe – Republic of Zimbabwe

Entitas yang tidak termasuk

- Entitas yang merupakan bagian integral dari suatu negara:
 - o Negara bagian dari suatu federasi, seperti *states* di Australia, *province* di Kanada, *bundesländer* di Jerman, *estados* di Meksiko, *estados* di Brasil, dan *states* di Amerika Serikat.
 - o Unit substat dari *federacy* yang mendapat kemerdekaan lebih besar dari sebagian besar unit substat lainnya, seperti *Zanzibar* (Tanzania).
 - o Negara konstituen Britania Raya, yaitu *Inggris*, *Skotlandia*, *Wales*, dan *Irlandia Utara*.
 - o *Gunung Athos (Regime of Aghion Oros or Autonomous Monastic State of the Holy Mountain)*, suatu republik monastik di dalam Yunani yang diperintah sendiri secara politik oleh the Holy Community of the 20 Monasteries of the Holy Mountain Athos dan its Holy Executive dan secara spiritual di bawah yurisdiksi langsung Ecumenical Patriarch sesuai dengan konstitusi Yunani.
 - o Kondominium seperti Pulau Pheasant (kedaulatan bersama Perancis dan Spanyol).
 - o Daerah otonom yang secara hukum merupakan bagian dari negara berdaulat, seperti *Catalunya* (Spanyol), *Tibet* (Republik Rakyat Cina), dan *Chechnya* (Rusia); tetapi tidak termasuk Åland, yang diakui melalui perjanjian internasional.

- o Daerah Administratif Khusus, Daerah Khusus, atau Daerah Istimewa di dalam suatu negara, seperti *Aceh* (Indonesia), tidak termasuk Hong Kong dan Makau yang diakui melalui perjanjian internasional.
- o Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di dalam suatu negara berdaulat yang mempunyai peraturan ekonomi berbeda dengan bagian negara lainnya, seperti *ZEK Shenzhen* di Republik Rakyat Cina.
- o Wilayah yang disewakan oleh suatu negara seperti Kanal Saimaa and Pulau Malyj Vysotskij (disewa oleh Finlandia dari Rusia).
- o Enklave dan eksklave yang dimiliki oleh suatu negara tetapi tidak tersambung secara langsung melalui darat (tidak termasuk kepulauan) dan dikelilingi oleh negara lain, seperti Alaska (Amerika Serikat) dan Kaliningrad (Rusia).
- o Bagian seberang lautan dari suatu negara yang secara hukum terintegrasi ke dalam negara tersebut, seperti:
 - Amerika Serikat: *Hawaii* (negara bagian).
 - Chili: *Pulau Paskah* dan *Kepulauan Juan Fernández* (teritori khusus).
 - Perancis: *Guadeloupe*, *Guyana Perancis*, *Martinik*, dan *Réunion* (juga departemen seberang laut).
 - Portugal: *Azores* dan *Madeira* (region otonom).
 - Spanyol: *Kepulauan Canary* (komunitas otonom) dan *Plaza de soberanía* (termasuk kota otonom *Ceuta* dan *Melilla*).
- o Entitas subnasional lainnya dari suatu negara.
- Wilayah dependensi dengan tingkat hunian rendah:
 - o Amerika Serikat: *Pulau Navassa*, *Kepulauan Petrel*, *Tepi Serranilla*, *Tempat Perlindungan Margasatwa Nasional Amerika Serikat*, dan *Pulau Wake*.
 - o Australia: *Kepulauan Ashmore dan Cartier*, *Kepulauan Laut Coral*, dan *Pulau Heard dan Kepulauan McDonald*.

- o Britania Raya: *Teritorial Britania di Samudra Hindia dan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan*.
- o Norwegia: *Pulau Bouvet*.
- o Perancis: *Pulau Clipperton dan Daratan Selatan dan Antarktika Perancis* (tidak termasuk klaim Perancis terhadap Daratan Adélie di Antarktika).

G. Jenis entitas politik yang termasuk

Daftar ini terdiri atas 245 entitas sebagai berikut:

- 193 negara dengan pengakuan internasional secara luas:
 - o 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 - o 1 negara dengan pengakuan internasional secara luas tetapi bukan anggota PBB, di bawah pemerintahan Tahta Suci (negara pengamat di PBB): Vatikan^[1].
- 9 negara dengan pengakuan internasional terbatas, tidak ada yang merupakan anggota PBB, yang dapat didefinisikan sebagai negara menurut hukum kebiasaan internasional, disimpulkan sesuai dengan preseden Konvensi Montevideo:
 - o 3 negara dengan pengakuan internasional hanya dari beberapa negara dan memenuhi klausa (d) dari Konvensi Montevideo (*capacity to enter into relations with the other states*) sehubungan dengan keanggotaannya dalam organisasi internasional (seperti Bank Dunia, Uni Afrika).
 - 1 negara, tidak lagi menjadi anggota PBB sejak akhir 1971, diakui oleh 22 negara anggota PBB dan Tahta Suci (Vatikan), dan mempunyai hubungan internasional secara de facto dengan banyak negara lainnya: Republik Cina (umumnya disebut sebagai Taiwan).
 - 1 negara, diakui oleh 52 negara anggota PBB dan Republik Cina (Taiwan)^[2]; Republik Kosovo^[3].
 - 1 negara, diakui oleh 46 negara anggota PBB tetapi tidak pernah mencoba bergabung dengan

PBB, dengan sebagian besar wilayah yang diklaimnya berada di bawah pemerintahan de facto Maroko: Republik Demokratik Arab Sahrawi di Sahara Barat.

- o 6 negara tanpa atau hampir tanpa pengakuan internasional.
 - 2 negara, diakui secara diplomatik oleh 2 negara anggota PBB: Republik Abkhazia^[4] dan Republik Ossetia Selatan^[5].
 - 1 negara, diakui secara diplomatik oleh tidak satu pun negara anggota PBB kecuali Turki: Republik Turki Siprus Utara^[6].
 - 3 negara, diakui secara diplomatik oleh tidak satu pun negara anggota PBB: Republik Nagorno-Karabakh^[7], Republik Somaliland^[8] dan Transnistria^[9].
- 38 wilayah dependensi berpenghuni:
 - o 3 teritori eksternal Australia (Kepulauan Cocos (Keeling), Pulau Natal, dan Pulau Norfolk).
 - o 2 negara seberang lautan di dalam Kerajaan Denmark (Kepulauan Faroe dan Greenland).
 - o 7 teritori seberang laut Perancis:^[10]
 - 1 jajahan *sui generis* (unik) (Kaledonia Baru).
 - 6 jajahan seberang laut:
 - 1 negara (Polinesia Perancis)
 - 1 departemen jajahan (Mayotte)
 - 1 teritori jajahan (Saint Pierre dan Miquelon)
 - 2 jajahan (Saint-Barthélemy dan Saint Martin)
 - 1 teritori (Wallis dan Futuna)
 - o 2 negara seberang lautan di dalam Kerajaan Belanda (Aruba dan Antillen Belanda).
 - o 3 teritori dependensi Selandia Baru:
 - 2 negara dalam asosiasi bebas dengan Selandia baru (Kepulauan Cook dan Niue).
 - 1 teritori seberang lautan (Tokelau).

- o 16 teritori dependensi Britania Raya:
 - 13 teritori seberang lautan (Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Montserrat, Kepulauan Pitcairn, Saint Helena (dan dependensinya, Ascension dan Tristan da Cunha), Kepulauan Turks dan Caicos, dan Area Pangkalan Kuasa Akrotiri dan Dhekelia).
 - 3 dependensi mahkota (Guernsey, Jersey, dan Pulau Man).
- o 5 daerah insuler Amerika Serikat:
 - 2 persemakmuran (Kepulauan Mariana Utara dan Puerto Riko).
 - 2 teritori terorganisir (Guam dan U.S. Virgin Islands).
 - 1 teritori terorganisir de facto tanpa Organic Act (Samoa Amerika).
- 5 entitas khusus yang diakui melalui kesepakatan atau perjanjian internasional (Åland di Finlandia; Svalbard di Norwegia; Palestina; dan 2 Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau).

Dalam 'Entitas yang tidak termasuk', dijelaskan mengenai gambaran entitas-entitas yang tidak termasuk di dalam daftar ini. Entitas tersebut meliputi entitas politik dan hukum terpisah yang juga dikenal sebagai negara, tetapi sebenarnya merupakan bagian integral dari suatu negara (yang juga disebut negara) - seperti negara-negara pembentuk Britania Raya.^[11] Selain itu negara mikro juga tidak dimasukkan ke dalam daftar entitas karena terlalu kecil secara *de facto* dan tidak diakui secara *de jure*. Sampai dengan sekarang ini, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas 0,44 km² kemudian diikuti oleh Monako seluas 1,95 km², Nauru seluas 21 km², Tuvalu seluas 26 km² dan San Marino seluas 61 km².

BAB 2

Sifat Hakikat Negara

I. Teori Sifat Hakikat Negara

Teori sifat hakikat negara membahas tentang apa sebenarnya yang dinamakan dengan negara itu atau teori yang membahas tentang apa itu negara apabila kita meninjau negara secara keseluruhan.⁴

George Jellinek memberikan peninjauan tentang sifat hakikat negara sebagai berikut.

A. Peninjauan sifat hakikat negara dari segi sosiologis

Peninjauan sifat hakikat negara dari segi sosiologis ini dimaksudkan meninjau negara itu secara keseluruhan di mana manusia sebagai anggota masyarakat (zoon politicon). Dalam meninjau sifat hakikat negara dari segi sosiologis ini kita dapat mengutip pendapat beberapa sarjana.

1. Teori dari Aristoteles

Menurut Aristoteles sifat hakikat negara itu semata-mata sebagai alat untuk memaksakan agar pengelompokan manusia itu tunduk dan supaya bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Jadi menurut Aristo-

⁴ Jellinek: Teori Sifat Hakikat Negara adalah teori Ilmu Negara Kene-garaan yang membahas tentang apa sebenarnya negara itu atau teori yang membahas tentang apa itu negara kalau kita tinjau secara keselu-ruhan.

teles bahwa sifat hakikat negara itu sebagai organisasi kekuasaan atau *Dwang Organisatie*.

2. Teori dari Mc Dougal

Menurut Mc Dougal bahwa negara merupakan pengelompokan dari manusia yang merasa dirinya senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Dalam hal ini Mc Dougal membahas tentang pengelompokan manusia itu atas dasar empat macam yaitu: a) pengelompokan yang terjadi secara alamiah, b) pengelompokan manusia yang sengaja dibuat, c) pengelompokan sebagai campuran antara a dan b, misalnya kasta di India, d) pengelompokan manusia secara geneologis.

3. Teori dari Kranenburg

Menurut Kranenburg negara pun sifat hakikatnya merupakan pengelompokan dari manusia yang merasa dirinya senasib dan mempunyai tujuan yang sama, sebagaimana dikemukakan oleh McDougal. Kranenburg mengklasifikasikan pengelompokan manusia atas dasar empat ukuran yaitu: a) pengelompokan berada pada suatu tempat tertentu dan teratur, b) pengelompokan pada satu tempat tertentu dan tidak teratur, c) pengelompokan tidak berada pada suatu tempat tertentu tetapi teratur, d) pengelompokan tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur.

4. Teori dari Oppenheimer dan Glumlowics

Menurut Oppenheimer dan Glumlowics sifat hakikat negara itu adalah suatu organisasi untuk menaklukkan kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain, atau suatu organisasi yang mencakup wilayah yang satu oleh wilayah yang lain.

5. Teori dari Du Quit

Du Quit menguraikan bahwa sifat hakikat negara itu adalah organisasi dari orang-orang kuat untuk menindas orang yang lemah.

B. Peninjauan sifat hakikat negara dari segi yuridis

Peninjauan sifat hakikat negara dari segi yuridis ini maksudnya adalah meninjau negara itu secara keseluruhan, melihat peraturan atau ketentuan-ketentuan yang membentuk negara itu.

Dalam peninjauan sifat hakikat negara dari sisi yuridis, dapat dikemukakan pendapat yang memandang negara sebagai berikut.

1. Negara sebagai *rechts-objek* (objek hukum)
Negara sebagai objek hukum dimaksudkan bahwa negara sebagai objek dari para penguasa untuk bertindak. Teori ini memandang negara sebagai suatu alat dari manusia untuk mencapai tujuannya.
2. Negara sebagai *rechts subjek* (Subjek hukum)
Negara sebagai subjek hukum dimaksudkan oleh para sarjana bahwa negara sebagai pembentuk hukum atau undang-undang. Apabila dipandang negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memenuhi keinginannya, maka hal itu dapat dianggap sebagai *persoon* dari hukum atau *rechts persoon* atau juga sebagai badan hukum. Misalnya Logemann meruskannya sebagai *Ambten Organisatie* atau organisasi dari jabatan-jabatan.
3. Negara sebagai *rechts verhältnis* (penghalusan hukum)
Negara dipandang sebagai penghalusan hukum dimaksudkan oleh para sarjana bahwa negara merupakan penjelmaan dari hasil perjanjian dengan orang-orang

tertentu. Orang-orang tersebut selanjutnya membentuk suatu lembaga yang dinamakan negara.

Selain hal-hal yang dikemukakan oleh George Jellinek di atas, kita dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan memandangnya dari berbagai aspek yang berbeda tentang apa sesungguhnya hakikat Negara?

Harus ditegaskan bahwa hakikat negara di sini adalah hakikat negara secara umum, bukan dimaksudkan negara-negara tertentu seperti Indonesia, Jepang atau Australia. Hakikat negara dimaksudkan berarti memberikan sifat-sifat pokok apa yang dinamakan negara. Jika kita melihat aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara adalah: a) ada daerah tertentu, b) ada rakyat tertentu, c) dan pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menambahkan unsur keempat yaitu pengakuan (*recognition*) dari negara-negara lain. Namun syarat pengakuan ini tidak bersifat mutlak. Antara lain penyebabnya karena pengakuan terhadap eksistensi suatu negara bersifat politis. Oleh karena itu, sifatnya juga relative tidak absolute atau mutlak harus ada. Mungkin saja ada suatu negara yang tetap eksis sungguhpun beberapa negara tetap tidak mengakui keberadaannya dengan alasan-alasan politis yang dianut oleh negara tersebut. Hakikat negara akan terjawab dalam uraian-uraian berikut.

Menurut teori kenegaraan ada tiga sisi peninjauan sifat hakikat negara yaitu pembahasan secara historis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek pembahasan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Aspek Historis

Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa ada perubahan penyebutan sesuai dengan kondisi dari masing-masing zaman. Pada masa Yunani kuno disebut dengan istilah polis

yang berarti negara kota (*city state*). Salah satu ciri utama negara kota adalah demokrasi langsung. Disebut negara kota karena luas wilayahnya hanya sebatas negara. Oleh karena itu rakyat dapat secara langsung ikut serta dalam kegiatan kenegaraan. Dalam perkembangannya karena kondisi wilayah suatu negara menjadi bertambah luas, maka pengertian polis tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kriteria suatu negara. Salah satu alasannya karena negara telah sedemikian berkembang dan membentuk *country state* dengan wilayah yang semakin luas. Bahkan beberapa negara luas wilayahnya sangat luas. Penduduk semakin bertambah dan permasalahan juga semakin kompleks. Demokrasi berkembang dengan sistem demokrasi perwakilan.

Pada abad pertengahan, agama nasrani memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan teori negara. Pada abad pertengahan ini negara diartikan sebagai suatu masyarakat atau *civitas*. Agustinus menyatakan bahwa *civitas* itu terbagi menjadi dua yaitu: i) *Civitas dei*. Bentuk ini merupakan masyarakat keagamaan di mana kegiatan negara diatur oleh ketentuan-ketentuan agama, ii) *Civitas Terenna* yang merupakan keduniaan. Agar masyarakat dunia tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus selalu mendekatkan diri dengan *Civitas Dei*.

Dalam perkembangannya pada awal abad modern konsep negara juga berkembang. Pada masa ini negara diartikan sebagai suatu benda. Benda di sini dimaksudkan dengan tanah yang kepemilikannya menimbulkan kewenangan negara. Pengertian tersebut kemudian berkembang bahwa tanah juga menimbulkan kemakmuran sehingga negara diartikan sebagai *Rijk* atau *Reich* yaitu kekayaan milik suatu dinasti atau imperium yang bersifat turun-menurun. Namun kemudian dalam zaman modern kepemilikan atas dasar "turun-menurun" ini mengalami perkembangan. Pembahasan terhadap sifat dan hakikat negara berdasarkan aspek sosiologis dan yuridis.

2. Aspek Sosiologis

Pembahasan negara dari aspek sosiologis dengan melihat negara dalam bentuknya yang sederhana yaitu merupakan suatu pengelompokan manusia atau suatu organisasi masyarakat. Oleh karena itu pembahasannya berdasarkan pada keadaan manusia yang berada dalam suatu organisasi masyarakat/kelompok. Tujuan negara membentuk suatu organisasi adalah untuk mengatur dirinya sendiri.

Rudolf Von Jhering berpendapat bahwa untuk mempertahankan suatu kondisi yang tetap dan teratur dalam suatu organisasi, maka diperlukan suatu alat yaitu negara. Selanjutnya untuk mengatur kerjasama dalam organisasi negara, harus ada penguasa yang kuat. Oleh karena itu negara merupakan monopoli kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan yang hanya secara sah dimiliki oleh negara. Di antara kekuasaan itu misalnya memiliki angkatan bersenjata, menjatuhkan hukuman mati terhadap warganya. Mirip dengan pendapat ini adalah apa yang dikemukakan oleh Sarjana Perancis Leon Duguit yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi dari orang-orang yang paling kuat yang dapat memaksakan kehendaknya pada orang-orang yang lemah (*dwang organisatie*). Orang-orang yang paling kuat itu mendapatkan kekuasaan dalam negara karena memiliki beberapa keunggulan dalam bidang ekonomi, memiliki kekuatan fisik, kecerdasan dan lain-lainnya.

Menurut McDougall bahwa pengelompokan manusia dapat terjadi dikarenakan: i) Terjadi secara alamiah (*naturalijk*), misalnya karena pertalian darah (*klan*) atau karena faktor alam (*geografis*), ii) Atas dasar sengaja dibuat oleh manusia (*kunsmatig*), yang terdiri atas: a) kelompok yang benar-benar sengaja dibuat manusia, seperti perkumpulan olahraga, perkumpulan profesi, dan sebagainya, b) kelompok yang terjadi karena suatu kebiasaan/adat, misalnya kasta sebagaimana yang berlaku di India, c) kelompok yang terjadi

secara campuran yaitu karena kebiasaan dan sengaja dibuat oleh manusia.

Pendapat McDougall ini dikritisi oleh Kranenburg yang menyatakan bahwa pengelompokan manusia menurut teori McDougall tidak dapat menjelaskan kelompok masyarakat mana yang dapat memenuhi hakikat/arti dari suatu negara. Menurut Kranenburg, negara sebenarnya merupakan suatu sistem pengelompokan manusia yang berdasar pada: i) apakah pengelompokan manusia tersebut berada pada suatu tempat tertentu atau tidak berada pada suatu tempat tertentu, ii) apakah pengelompokan manusia tersebut teratur atau tidak teratur. Dengan berdasarkan hal itu maka akan terbentuk empat macam pengelompokan manusia:

1. Pengelompokan manusia yang berada pada suatu tempat tertentu dan teratur. Misalnya, sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti seminar dalam suatu ruangan tertentu, atau sekelompok masyarakat yang sedang menonton pertunjukan seni di suatu gedung tertentu.
2. Pengelompokan manusia pada suatu tempat tertentu tetapi tidak teratur. Misalnya sekelompok massa yang sedang melakukan demonstrasi yang sifatnya liar dan tidak memiliki tujuan yang sama.
3. Pengelompokan manusia yang tidak berada pada satu tempat tertentu dan juga tidak teratur. Misalnya kelompok para pedagang liar yang berada sepanjang jalan utama.
4. Pengelompokan manusia tidak berada pada satu tempat tertentu tetapi teratur. Kelompok masyarakat inilah yang dapat diartikan sebagai negara.

3. Aspek Yuridis

Teori yuridis pertama yang membahas hakikat negara adalah melihat negara sebagai suatu objek hukum. Dalam

hal ini negara menjadi objek dari tindakan-tindakan manusia, sebagai alat dari kepentingan manusia sehingga kedudukan manusia lebih tinggi dari negara. Teori ini berkembang pada zaman abad menengah disebut teori patrimonial yaitu teori yang melihat sifat hakikat negara dari segi hukum kepemilikan atas benda atau tanah. Oleh karena itu yang diartikan sebagai negara adalah tanah yang dapat dijadikan objek jual-beli, sewa menyewa, dan dapat menimbulkan kewenangan kenegaraan.

Selain berdasar pada hukum kepemilikan atas benda, ada juga teori yuridis lainnya yang memandang sifat hakikat negara berdasarkan pada teori perjanjian perdata maupun perjanjian berdasar hukum publik/hukum tata negara. Jika ditinjau dari sudut hukum perdata, negara hakikatnya merupakan hasil perjanjian yang sifatnya timbal balik antara dua pihak yang mempunyai dua kepentingan yang berbeda kemudian mengadakan suatu ikatan hukum (*recht verhältnis*). Dengan demikian sifatnya dualistis (*vertrag*) yaitu antara dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Selain berdasarkan hukum perdata, perjanjian lainnya adalah berdasarkan hukum publik/hukum tata negara. Atas dasar teori ini bahwa sifat hakikat negara adalah merupakan hasil perjanjian antara seluruh rakyat yang mempunyai satu tujuan/satu kepentingan yang sama yaitu membentuk satu kelompok atau negara. Jadi sifatnya tidak dualistis seperti pada hukum perdata, tetapi merupakan satu tindakan hukum bersama untuk membentuk negara yang disebut *Gezamt Akt*. Perjanjian berdasarkan hukum publik ini merupakan suatu perjanjian masyarakat dan setelah negara terbentuk mereka yang mengadakan perjanjian kemudian membuat aturan-aturan hukum yang dikenal dengan istilah hukum dasar yang menjadi pedoman utama dalam bernegara.

Hakikat negara secara sosiologis dimaksudkan bahwa suatu negara adalah memahaminya sebagai anggota masya-

rakat atau *zoon politicon*. Negara sebagai wadah bangsa menggambarkan cita-cita kehidupan bangsanya.

Pandangan sifat hakikat negara berkaitan dengan pandangan hidup yang dianutnya. Oleh sebab itu, banyak paham sarjana yang mengungkapkannya sebagai berikut.

1. Socrates

Semua manusia menginginkan kehidupan aman, tenteram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu orang-orang yang mendambakan ketenteraman menuju bukit dan membangun benteng, serta berkumpul di sana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Socrates dinamakan polis (satu kota saja). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Socrates menganggap polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara.

Sistem pemerintahan negara bersifat demokratis yang langsung. Rakyat ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat dilakukan karena Negara saat itu hanya merupakan suatu kota kecil, rakyat hanya sedikit, kepentingan rakyat yang belum banyak (Soehino 1980 : 15).

2. Plato

Paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan mereka.

Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara, antara sifat-sifat manusia ada persamaannya dengan sifat-sifat negara.

No.	Sifat-sifat manusia	Sifat-sifat negara
1	Pikiran	Golongan penguasa
2	Keberanian	Golongan tentara
3	Aneka kebutuhan	Golongan pekerja

3. Aristoteles

Plato adalah peletak dasar ajaran idealisme, sedangkan Aristoteles mengembangkan ajaran realisme (kenyataan).

Menurut Aristoteles negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan). Sebaliknya bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia itu adalah negara.

Negara menyelenggarakan kemakmuran warganya oleh karena itu negara sebagai alat kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian negara sekaligus organisasi kekuasaan (Padmo Wahjono Opcid: 6).

4. F. Oppenheimer

Openheimer dalam bukunya yang menguraikan tentang negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah. Maksudnya untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa (Ibid: 133).

5. Leon Duguit

Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutionnel*. Berisikan ajaran hukum dan negara yang bersifat realistik. Negara adalah kekuasaan orang-orang kuat yang memerintah orang-orang lemah. Bahkan dalam negara modern kekuasaan orang-orang yang kuat diperoleh dari faktor-faktor politik.

6. R. Kranenburg

Mengenai pendapatnya tentang negara, Kranenburg mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurut Kranenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer, artinya yang terpenting dan terlebih dahulu harus ada, yaitu hanya dapat kalau berdasarkan atas suatu kelompok manusia yang disebut bangsa.

7. Logemann

Berbeda dengan Kranenburg, Logemann mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki suatu kewibawaan atau gezag, dalam makna terkadung pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada setiap orang yang diliputi oleh organisasi itu.

Jadi Logemann berpendapat bahwa primer itu adalah organisasi kekuasaannya, yaitu negara. Sedangkan kelompok manusianya adalah sekunder. Maka perbedaannya dengan

pendapat Kranenburg adalah: menurut system Kranenburg bangsa itu menciptakan organisasi, jadi adanya atau terbentuknya organisasi itu tergantung pada bangsa; sedangkan menurut sistem Logemann organisasi itu menciptakan bangsa, maka bangsa inilah yang tergantung pada organisasi.

Jadi menurut Logemann organisasi itulah yang menciptakan dan meliputi kelompok manusia, dengan tujuan untuk mengatur kelompok tersebut dan menyelenggarakan kepentingan kelompok itu.

Jika suatu kelompok itu hanya berdasarkan persamaan-persamaan yang bersifat lahiriah saja, misalnya persamaan-persamaan kebudayaan, nasib, sejarah dan sebagainya, itu disebut kelompok objektif karena persamaan-persamaan bersifat objektif itu harus menjadi kelompok yang subjektif. Yaitu suatu kelompok yang menyadari pula akan kekelompokannya itu. Hal yang demikian ini lalu menimbulkan sikap bahwa mereka itu tidak menyukai jika mereka itu dijadikan satu kelompok yang lain.

Dari sisi yuridis bermaksud meninjau negara itu secara keseluruhan, yaitu peraturan-peraturan yang membentuk negara itu. Ada tiga pendapat yang menguraikan hal ini.

- a) Negara sebagai *Recht obyect*, maksudnya negara itu sebagai objek daripada orang-orang untuk dapat bertindak. Dengan kata lain negara itu adalah alat manusia untuk mencapai tujuannya.
- b) Negara sebagai *Rechts subyect*, maksudnya negara sebagai pembentuk hukum. Menurut Logemann disebut "ambten organisatie atau organisasi daipada jabatan-jabatan.
- c) Negara sebagai *Rechtsverhaltnis* (penghalusan hukum) yaitu negara itu merupakan hasil perjanjian dengan orang yang tertentu.

II. Pembenaan Hukum Negara

Teori pembenaan hukum daripada negara atau teori penghalalan tindakan penguasa atau *Rechtsvaardiging theorieen* membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan.

Secara nyata negara itu memiliki kekuasaan bagaimana legitimasinya kekuasaan itu. Untuk mengetahui hal legitimasi kekuasaan itu dapat dikemukakan empat macam teori.

1) Pembenaan Negara dari Sudut Ketuhanan (*TheoCrtische Theorieen*)

Teori ini beranggapan tindakan penguasa/negara itu selalu benar, sebab didasarkan negara itu diciptakan oleh tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan ada tidak secara langsung. ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari tuhan, sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan (Azhary 1983: 15).

2) Pembenaan Negara dari Sudut Kekuatan

Siapa yang memiliki kekuatan maka mereka kana mendapat kekuasaan dan memegang tampuk pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani (*physic*), kekuatan rohani (*psychics*), atau kekuatan materi (kebendaan), maupun kekuatan politik.

Menurut Duguit, yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain ialah mereka yang paling kuat. (lesplus forts), kekuatan mana di dalamnya karena beberapa faktor, misalnya keistimewaan fisik, inteligensia, ekonomi dan agama.

Tokoh lain yang menyatakan bahwa negara itu timbul dari penyerbuan adalah Franz Oppenheimer seperti dikemukakannya dalam buku “Deur Staat”. Menurutnyanya negara adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkan, dengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lain dan adalah pemerasan ekonomi dari golongan yang menang terhadap golongan yang kalah.

3) Pembeneran Negara dari Sudut Hukum

Dalam teori ini bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan karena didasarkan kepada hukum. Teori ini merinci lagi tentang hukum itu yaitu hukum keluarga (Patriarchal), hukum kebendaan (Patrimonial) dan hukum perjanjian.

Teori Patriarchal

Teori Patriarchal ini berdasarkan hukum keluarga, masyarakat itu hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh kepala keluarga. Tentunya yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, yang berjasa, dan bijaksana dalam sikap bagi keluarganya. Dalam bahasa asingnya seorang kepala keluarga itu merupakan *Primus Interparis*, artinya seorang yang pertama di antara yang sama karena sifat-sifatnya yang lebih itu, maka ia menjadi orang yang dipuja-puja.

Teori Patrimonial

Patrimonial berasal dari kata *Patrimonium*, yang artinya adalah hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya.

Teori Perjanjian

Teori-teori perjanjian dikemukakan oleh tiga tokoh terkemuka tentang dasar hukum bagi kekuasaan Negara yaitu: Thomas Hobbes, Jhon Lcke, Jean Jacques Rousseau.

Ketiga-tiganya hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia –manusia yang hidup dalam status naturalis kepada status civilis melalui suatu perjanjian masyarakatnya yang memindahkan manusia dalam status naturalis ke arah civilis. Perbedaannya hanya terletak pada isi dan akibatnya.

Thomas Hobbes

Menurut Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan, karena takut akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian raja tidak diikutsertakan. Jadi perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian masyarakat di dalam sejarahnya tidak pernah ada, tetapi Hobbes membuat ajaran ini hanya sebagai konstruksi dalam pikiran saja untuk menghalalkan kekuasaan raja.

John Locke

Berbeda dengan Hobbes, menurut Locke antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian dank arena perjanjian itu raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, rakyat dapat minta pertanggung jawabnya, karena yang primer adalah hak-hak asasi yang dapat dilindungi oleh raja. Akibat dari perjanjian antara rakyat dengan raja maka timbul *monarchie constitutional* atau *monarchie* terbatas, karena kekuasaan raja sekarang menjadi terbatas oleh konstitusi.

Perlu dijelaskan bahwa dalam perjanjian masyarakat itu terdapat dua macam pactum yang disebut sebagai berikut.

- Pactum Uniones: Perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan (kolektivitas) antara individu-individu.
- Pactum Subjektiones: Perjanjian menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja.

Jean Jackques Rousseau

Paham Rousseau adalah kebalikan daripada Hobbes, menurut Hobbes pactum unions ditelan oleh pactum subjektiones, sedangkan menurut Rousseau pactum subjektiones yang ditelan oleh pactum unions. Oleh karena itu akibat daripada ajaran Rousseau adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris daripada rakyat.

Dengan perjanjian masyarakat itu, berarti tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

- Terciptanya kemauan umum atau Volonte Generale, yaitu kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi, inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.
- Terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft, yaitu kesatuan daripada orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum, yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itu kekuasaan yang tertinggi atau kedaulatan disebut kedaulatan rakyat.

4) Pembeneran Negara dari Sudut Lain-Lain

4.1. Teori Ethis/Teori Etika

Menurut teori ini negara itu ada karena suatu keharusan susila, untuk ini ada tiga pendapat sebagai berikut.

a. Pendapat Plato dan Aristoteles

Mereka mengatakan bahwa manusia tidak akan ada arti bila manusia itu belum bernegara. Negara merupakan hal yang mutlak, tanpa negara maka tidak akan ada manusia, dengan demikian segala tindakan negara dibenarkan.

b. Pendapat Emanuel Kant

Beliau berpendapat tanpa adanya negara, manusia itu tidak dapat tunduk pada hukum-hukum yang dikeluarkan. Menurut Kant, negara itu adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum akibatnya tindakan negara tadi dibenarkan.

c. Pendapat Wolft

Beliau menyatakan keharusan untuk membentuk negara merupakan keharusan moral yang tertinggi. Pendapat ini sukar diterangkan secara ilmiah karena teorinya berpangkal pada filsafat.

4.2. Teori Absolut dari Hegel

Menurut Hegel maka manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut dan penjelmaan daripada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah negara. Tindakan dari negara itu dibenarkan karena negara yang dicita-citakan oleh manusia-manusia itu tadi.

4.3 Teori Psikologis

Teori ini mengatakan bahwa alasan pembenaran negara itu adalah berdasarkan pada unsur psikologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, rasa kasih sayang dan lain-lainnya, dengan demikian tindakan negara tadi dibenarkan (Padmo Wahjono opcit: 12).

III. Terjadinya Negara

Dalam teori ini mengandung pengertian bahwa urutan penahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana dari terjadinya negara sampai kepada lahirnya negara yang modern.

Mengenai teori terjadinya negara ada dua macam sisi pembahasan sebagai berikut.

1. Terjadinya Negara Secara Primer (*Primaire Staats Word-ing*)

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Menurut teori ini perkembangan negara secara primer melalui fase-fase sebagai berikut.

1.1. Phase Genootshap (*Genossenschaft*)

Pada phase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan di sini dipilih secara *PRIMUS INTERPARES* atau yang terkemuka di antara yang sama. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur bangsa.

1.2. Phase Reich (*Rijk*)

Pada phase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan HAK MILIK ATAS TANAH hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul Sistem Feodalisme. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah.

1.3. Phase Staat

Pada phase ini masyarakat telah sadar diri tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok, jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi.

1.4. Phase Democratische Natie

Pada phase ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada phase staat, di mana *Democratische Natie* ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat.

1.4.a. Phase Democratische Natie

Phase ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Phase Staat, di mana *democratische natie* ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat.

1.4.b. Phase Dictatuur (*Dictatum*)

Mengenai phase ini timbul dua pendapat sebagai berikut.

b.1. Menurut Sarjana Jerman

Mereka berpendapat bahwa bentuk diktator merupakan perkembangan lebih lanjut daripada *democratische natie*.

b.2. Menurut Sarjana Lainnya

Mereka berpendapat bahwa *dictatuur* ini bukanlah merupakan perkembangan lebih lanjut daripada *democratische natie* tetapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada *democratische natie*.

2. Terjadinya Negara Secara Sekunder (Scundaire Staats Wording)

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang penting dalam pembahasan terjadinya negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau *erkening*.

Mengenai masalah pengakuan atau *Erkening* ini ada 3 macam sebagai berikut.

2.1. Pengakuan DE FACTO (sementara)

Yang dimaksud dengan pengakuan DE FACTO adalah pengakuan terbentuknya suatu negara baru, karena kenyataannya negara baru itu memang ada namun apakah prosedurnya melalui HUKUM, hal ini masih dalam penelitian hingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara.

Pengakuan DE FACTO ini dapat mengikat kepada pengakuan DE JURE apabila prosedur munculnya negara baru itu melalui prosedur hukum yang sebenarnya.

2.2. Pengakuan DE JURE (Pengakuan Yuridis)

Yang dimaksudkan dengan pengakuan DE JURE adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan HUKUM.

2.3. Pengakuan Atas Pemerintahan DE FACTO

Pengakuan atas pemerintahan De Facto ini diciptakan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama VAN HALLER pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan terhadap pemerintahan De Facto adalah pengakuan hanya terhadap pemerintahan dari suatu negara. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui.

Negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat terjadi keruntuhan/lenyap. Hal yang menyebabkan adalah sebagai berikut.

a) Hilangnya Negara Karena Faktor Alam

Yang dimaksudkan dengan hilangnya negara karena faktor alam adalah suatu negara yang tadinya sudah tercipta atau sudah ada, tetapi dikarenakan faktor alam lenyaplah atau hilanglah negara itu tadi.

b) Hilangnya Negara Karena faktor Sosial

Yang dimaksudkan dengan hilangnya negara karena faktor sosial adalah suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor-faktor sosial maka negara hilang atau runtuh. Hilangnya negara karena faktor sosial ini dapat disebabkan antara lain:

- Karena adanya penaklukan
- Karena adanya suatu revolusi (kudeta yang berhasil)
- Karena adanya perjanjian
- Karena adanya penggabungan

Baik faktor alam maupun faktor sosial semuanya memengaruhi terhadap hilang atau runtuhnya suatu negara yang sebelumnya telah ada dalam dunia kenegaraan.

IV. Tipe-Tipe Negara

Teori tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan negara didasarkan kepada ciri-ciri yang khas.

1. Tipe-tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe-tipe negara menurut sejarah atau *de historische hoofd typen van de staats* meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhannya.

1.1. Tipe Negara Timur Purba

Negara-negara purba tipenya Tyrani, raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat mengenali negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya:

- Bersifat theocracies (keagamaan).
Raja merangkap dianggap dewa oleh warganya.
- Pemerintahan bersifat absolut.

1.2. Tipe negara Yunani Kuno

Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis (city State). Besarnya negara kota hanyalah satu kota saja yang dilingkari benteng pertahanan. Penduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi langsung.

Dalam pelaksanaan demokrasi langsung rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau dikenal istilah *encyclopaedie*.

1.3. Tipe Negara Romawi

Tipe dari negara Romawi adalah Imperium. Yunani sendiri menjadi daerah jajahan dari Romawi.

Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan Caesar adalah secara mutlak, suatu undang-undang di Romawi apa yang dinamakan Lex Regia.

1.4. Tipe Negara Abad Pertengahan

Ciri khas negara abad pertengahan adalah adanya dualisme (pertentangan).

- Dualisme antara penguasa dengan rakyat
- Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga munculnya Feodalisme.
- Dualisme antara negarawan dan gerejawan (Secularisme).

1.5. Tipe Negara Modern

Pada negara-negara modern tipenya adalah:

- Berlaku asas demokrasi
- Dianutnya paham negara hukum
- Susunan negaranya kesatuan. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

2. Tipe Negara yang Ditinjau dari Sisi Hukum

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Di sini kita akan menemui tiga tipe.

2.1. Tipe Negara Policie (polizei staat)

Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain Negara Jaga Malam. Pemerintahan bersifat monarchie absolut. Pengertian policie adalah welvaartzorg, yang mencakup dua arti:

- Penyelenggara negara positif
- Penyelenggara negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan)

2.2. Tipe Negara Hukum

Di sini tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Ada tiga bentuk tipe negara hukum

- Tipe negara hukum liberal
Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara berstatus pasif artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.
- Tipe Negara Hukum Formil
Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

Menurut STAHL negara hukum formil itu harus memenuhi 4 unsur.

- a. Bahwa harus adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan.
 - c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
 - d. Harus ada peradilan administrasi.
- Tipe Negara Hukum Materiil
Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formil. Jadi apabila pada negara hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.

2.3. Tipe Negara Kemakmuran (Wohlfahrt Staats)

Pada tipe negara kemakmuran atau wohlfahrtstaats ini, negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, di sini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara.

Jadi pada tipe negara kemakmuran ini tugas daripada negara adalah semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin.

V. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan seringkali dicampuradukkan pengertiannya. Juga ada para ahli membicarakan susunan negara.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, ingin dikemukakan bahwa:

- Teori bentuk negara bermaksud membahas sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara.
- Teori bentuk pemerintahan adalah meninjau bentuk negara secara yuridis, yang bermaksud mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tertinggi dan tinggi dalam kebijaksanaan kenegaraan, hal ini ditemui dalam konstitusi negara.
- Susunan negara adalah juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini negara kesatuan dan federasi.

1. Bentuk Negara

Niccolo Machiavelli dengan bukunya *Il Principe* yang artinya Sang Raja, menyatakan bentuk negara bila tidak republik maka lainnya Monarchie.

Jellinek dalam bukunya yang terkenal *Allgemeine Staatslehre* membedakan bentuk negara republik dan monarchie berdasarkan pembentukan kemauan negara.

Bila cara pembentukan kemauan negara itu ditentukan oleh orang saja maka terjadilah monarchie, sedangkan bila kemauan negara itu ditentukan oleh dewan (lebih dari seorang) maka jadilah republik.

Leon Duguit

Dalam bukunya "Traite de Droit Constitutionnel" menyatakan bahwa untuk menentukan apakah negara berbentuk monarchie ataukah republik ialah dengan menggunakan penunjukan atau pengangkatan kepala negaranya.

Monarchie bila kepala negaranya yang turun-temurun, diangkat berdasarkan keturunan. Apabila diangkat atas dasar

keturunan yaitu dengan pemilihan maka bentuknya ialah republik.

Sebenarnya menurut Duguit mengatakan kedua bentuk ini sebagai bentuk pemerintah, sedangkan menurut Hukum Tata Negara seharusnya bentuk negara.

Otto Koellreuter

Ia sependapat dengan paham Duguit tentang pembagian bentuk negara dalam bentuk monarchie dan republik, akan tetapi karena ia sebagai orang fasis Jerman dikemukakannya bentuk yang ketiga yang dinamakan "*AUTORITAREN FUHRERSTAAT*" monarchie (dewasa ini) adalah suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti, di mana kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa dasarnya ialah ketidaksamaan, karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara. Sedangkan bentuk republik berdasarkan asas kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara. Kepala negara republik tidak diangkat berdasarkan keturunan dan kepribadiannya melainkan rakyat secara politis dan kenegaraan.

Aristoteles meninjau mengenai bentuk negara itu berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Jadi, di sini Aristoteles memperhatikan banyaknya yang memerintah, hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan. Menurut beliau adalah sebagai berikut.

a) Monarchie

Apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak maka negara adalah Monarchie dan kalau merosot

di mana ia memerintah didasarkan pada kepentingan sendiri maka bentuknya menjadi Diktatur atau Tirani.

b) Aristokrasi

Bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak maka bentuk negara ini dinamakan Aristokrasi. Pemosotan daripada Aristokrasi ini yaitu apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan golongan sendiri maka bentuk negara menjadi Oligarchie, sedangkan apabila hanya kepentingan orang kaya maka dinamakan Plutokrasi.

c) Politeia

Bila yang memerintah seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang pula maka bentuk negara demikian dinamakan Politeia, sedangkan kalau ia merosot menjadi perwakilan dinamakan Demokrasi. Jadi demokrasi merupakan pemosotan dari bentuk Politeia.

Polybos adalah bentuk pengikut Aristoteles yang memperbaiki sejarah bentuk negara dari Aristoteles. Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Polybos mengenai demokrasi, di mana menurut Polybos demokrasi merupakan bentuk yang paling ideal di mana bentuk pemosotannya adalah OCHLOCRATIE atau MOBOCRATIE.

C.F. Strong mengemukakan adanya 5 kriteria untuk melihat bentuk negara.

- Melihat negara itu bagaimana bangunannya apakah ia negara kesatuan atautkah negara serikat.
- Melihat bagaimana konstitusinya
- Mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, atau disebutkan badan eksekutif yang sudah tentu jangka waktunya.

- Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapa yang berhak duduk di situ.
- Bagaimana hukum yang berlaku atau Ius Contitutumnya atau bagaimana Hukum Nasionalnya.

2. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan ini ada tiga macam.

- a) Bentuk pemerintahan di mana adanya hubungan yang perantara eksekutif dengan parlemen. Eksekutif dan parlemen saling tergantung satu dengan yang lainnya. Eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai/organisasi yang mayoritas di parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak langsung memilih perdana menteri dan kabinetnya tetapi hanya anggota parlemen. Dengan terpilihnya parlemen maka akan terbentuk eksekutif (kabinet). Karena itu pula kabinet bertanggung jawab dan tunduk pada parlemen dan kabinet akan jatuh apabila dukungan tidak mencapai mayoritas di parlemen. Sebaliknya kepala negara dapat membubarkan parlemen atas permintaan perdana menteri yang disusul dengan penyelenggaraan pemilihan umum.
- b) Bentuk pemerintahan di mana pemisahan yang tegas antara badan legislatif (parlemen) dengan eksekutif dan juga dengan badan yudikatif. Menurut bentuk pemerintahan seperti ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi presiden beserta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Sebaliknya presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen.

- c) Bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss.

Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Referendum

Referendum adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimin-takan persetujuannya kepada rakyat. Ada tiga macam refe-rendum.

- Referendum obligator (yang wajib), di mana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Referen-dum semacam ini dilakukan terhadap undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat.
- Referendum fakultatif, suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui refe-rendum. Ini biasanya dilakukan terhadap undang-undang biasa.
- Referendum konsultatif, yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu.

2. Usul inisiatif rakyat

Yaitu rakyat mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah.

3. Susunan Negara

Negara ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan dua kemungkinan bentuk sebagai berikut.

a. Negara Kesatuan

Negara ini juga disebut negara Unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada suatu negara, tidak ada negara di dalam negara

b. Negara Federasi

Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi di sini tidaklah semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya atau pemerintah federal, tetapi masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap diurus sen-diri. Biasanya urusan-urusan yang diserahkan oleh peme-rintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal ada-lah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara-negara bagian tersebut misalnya urusan keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan pertahanan dan sebagainya semacam itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai terjadi kesimpangsiuran, serta su-paya ada kesatuan karena ini adalah menentukan hidup matinya negara tersebut.

VI. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menen-tukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tung-gal, asli, abadi dan tidak terbagi.

Untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara ada beberapa teori.

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarah teori ini yang paling tua. Teori kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah milik Tuhan.

2. Teori Kedaulatan Raja

Kekuasaan raja dalam lapangan duniawi. Menurut Marsilius kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada raja, karena raja wakil dari Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Oleh sebab itu raja berkuasa mutlak karena raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan. Masa keemasan paham ini pada zaman Renaissance.

3. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Georg Jellinek yang menciptakan hukum bukan tuhan dan bukan pula raja, tetapi negara. Adanya hukum karena adanya negara. Jellinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara (Soehino op.cit: 155). Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki negara.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut Leon Duguit Hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Akan tetapi dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya.

Menurut Krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Menurut Krabbe masih ada faktor di atas negara yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka dengan demikian tetap hukum yang berdaulat, bukanlah negara.

5. Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran Monarchomachen khususnya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaannya yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapat kekuasaannya dari individu-individu tersebut.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain diikuti oleh Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin bahwa kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.

VII. Unsur-Unsur Negara

Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah hal-hal yang menjadikan negara itu ada atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya negara (elemen daripada negara).

Untuk mengetahui unsur-unsur negara ada tiga sudut pandang:

1. Meninjau unsur-unsur negara secara klasik atau tradisional.

- a) Wilayah tertentu

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah batas wilayah di mana kekuasaan itu berlaku. Dengan kata lain kekuasaan negara tidak berlaku di luar

batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut daerah-daerah eksteritorial yang artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya.

Jellinek berpendapat unsur wilayah dapat pula dipandang dari segi negative dan positif. Wilayah dari segi negative pengertiannya tidak ada organisasi kekuasaan lain yang berpengaruh di atas wilayah tertentu itu, kecuali dalam hal ini:

- Adanya perjanjian tertentu (kondominium)
- Susunan negara serikat
- Negara protektorat di mana negara yang lemah menyerahkan kekuasaan tertentu (urusan luar negeri dan pertahanan) kepada Negara yang kuat.

b) Rakyat

Rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Bangsa (natie) adalah rakyat yang sudah berkesamaan dan berkebudayaan.

Rousseau membagi pengertian bangsa:

- Citoyen yaitu golongan atau bangsa yang berstatus aktif.
- Suyet yaitu bangsa yang tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yang berstatus pasif.

George Jellinek mengemukakan empat macam status bangsa:

1. Status positif

Status positif seorang warga negara diberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian dan kejaksaan yang akan melaksanakan kepentingan warga

negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan pula berhak mendapat kemakmuran.

2. Status Negatif

Status negatif seorang warga negara akan dijamin kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya, itu terbatas untuk mencegah timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari negara. Walaupun demikian dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakannya itu ditunjukkan untuk kepentingan umum.

3. Status Aktif

Status aktif memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dalam mewujudkan hak setiap warga negaranya diberi hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan rakyat.

4. Status Pasif

Status pasif merupakan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya.

Mengenai hal kewarganegaraan ada dua asas sebagai berikut.

- Ius Sanguinis adalah suatu asas di mana seorang menjadi warga Negara berdasarkan keturunan. Jadi seorang itu menjadi warga negara Indonesia karena ia dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia.
- Ius Soli adalah suatu asas di mana seorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Jadi seorang itu menjadi warga

negara Indonesia bila ia dilahirkan di wilayah Indonesia.

b) Pemerintah yang berdaulat

Organisasi negara mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang memimpin dan yang mengurus Negara. Badan demikian disebut pemerintah, dan fungsinya disebut pemerintahan. Memerintah berarti menjalankan tugas pemerintahan.

Pemerintah adalah fungsi (tugas) daripada pemerintah baik, dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Fungsi pemerintahan dalam arti luas meliputi tiga bidang sebagai berikut.

1. Legislatif atau pembuat undang-undang.
2. Eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan menurut undang-undang.
3. Yudikatif atau peradilan menurut undang-undang. Dalam arti terbatas fungsi pemerintahan itu hanya berarti tugas eksekutif saja.

2. Meninjau Unsur-Unsur Negara Secara Yuridis

Unsur-unsur yuridis dikemukakan oleh Logemann yang terdiri atas:

- Gebeidsleer (wilayah hukum) yang meliputi darat, laut, udara serta orang dan batas wewenangnya.
- Persoonsleer (subjek hukum), unsur subjek hukum dari negara adalah pemerintah yang berdaulat.
- De Leer de Rechtbetrekking (hubungan hukum), maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional.

3. Meninjau unsur-unsur Negara secara sosiologis.

Paham ini dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel, menurut beliau unsure-unsur negara itu adalah:

a) Faktor sosial meliputi:

- Unsur masyarakat
- Unsur ekonomis
- Unsur kulturil

b) Faktor alam yang meliputi:

- Unsur Unsur wilayah
- Unsur bangsa

VIII. Fungsi Negara

Dalam teori Negara ada lima paham:

I. Fungsi Negara pada abad ke XVI di Perancis

Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad ke-XVI di Perancis sebagai berikut.

a. Diplomacie

Di Indonesia sama dengan departemen luar negeri. Tugasnya adalah penghubung antar negara, dulu penghubung antar negara adalah penghubung antar raja.

b. Difencie

Di Indonesia sama dengan departemen pertahanan dan keamanan. Tugas yang dijalankannya adalah masalah keamanan dan pertahanan negara.

c. Financie

Di Indonesia sama dengan departemen keuangan, yang bertugas menyediakan keuangan negara.

d. Justice

Di Indonesia sama dengan departemen kehakiman dan departemen dalam negeri, tugasnya menjaga ketertiban per-selisihan antar warga negara dan urusan dalam Negara.

e. Policie

Bertugas kepentingan negara yang belum menjadi wewenang dari departemen lainnya (keempat departemen di atas).

II. Fungsi Negara menurut Jhon Locke

John Locke seorang sarjana inggris membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi sebagai berikut.

- Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan
- Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan
- Fungsi federatif, untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.

Menurut John Locke fungsi mengadili adalah termasuk tugas dari eksekutif.

III. Fungsi Negara menurut Montesquieu

Tiga fungsi negara menurut Montesquieu adalah sebagai berikut.

- Fungsi legislatif, membuat undang-undang
- Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang dan
- Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer dengan teori Trias Politika.

Oleh Montesquieu fungsi federatif disatukan dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.

IV. Fungsi Negara menurut van Collen Hoven

Menurut Van Vollen Hoven fungsi negara itu adalah sebagai berikut.

- Regeling (membuat peraturan)
- Bestuur (menyelenggarakan pemerintahan)
- Rechtspraak (fungsi mengadili)
- Politie (fungsi ketertiban dan keamanan)

Ajaran van Vollen Hoven ini terkenal sebagai Catur Praja.

V. Fungsi Negara menurut Goodnow

Goodnow melihat fungsi Negara itu secara prinsipil sehingga ia mengutarakan 2 fungsi Negara. Menurut Goodnow terhadap policy makers boleh dilaksanakan sistem Andrew Jackson. Sedangkan policy executors tidak perlu dipakai, tapi yang dijalankan adalah berdasarkan keahlian. Keahlian Goodnow disebut juga Merit System, karena mengutamakan kegunaannya.

Menurut Goodnow fungsi negara ada dua sebagai berikut.

- Policy making
- Policy eksekuting

Policy making adalah kebijaksanaan Negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. Policy eksekuting adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making.

Policy makers adalah orang-orang yang menentukan kebijaksanaan Negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu untuk masyarakat seluruhnya.

Policy executors adalah orang-orang yang berusaha mencapai apa-apa yang telah diputuskan oleh policy maker atau menentukan daya upaya, alat-alat apa dan sebagainya untuk mencapai tujuan tadi.

IX. Konstitusi Negara

Analisis teori konstitusi dapat ditinjau dari sisi hukum (yuridis) dan tertulis atau grundgesetz atau grondswet.

Konstitusi yang ditinjau dari sisi hukum disebut Constitutional Recht, yang diperhatikan ditekankan kepada factor-faktor kekuasaan nyata dalam masyarakat sedangkan Grondswet yang diperhatikan semata-mata konstitusi dalam arti sempit yaitu yang tertulis atau undang-undang dasar saja.

Herman Heller mengemukakan tentang konstitusi sebagai berikut.

- Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum.
- *Kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu (Die Politische che verfassung als gesellschaft liche wirklichkeit) dicari unsure-unsur hukumnya melalui abstraksi barulah menjadi kesatuan kaidah hukum (ein Rechtverfassung).*
- Setelah itu ditulis kaidah hukum itu dalam suatu naskah yang disebut undang-undang.

Kita mengenal beberapa istilah konstitusi sebagai berikut.

1. Konstitusi dalam arti materil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara.
2. Konstitusi dalam arti formil adalah perhatian terhadap prosedur pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain.
3. Konstitusi dalam arti tertulis, maksudnya konstitusi itu dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya.

4. Konstitusi dalam arti merupakan undang-undang tertinggi adalah baik pembentukan dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga ia merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negeri ini.

5. Konstitusi menurut paham Leon Duguit. Titik tolak pahamnya adalah "de droit social" tau hukum yang hidup dalam masyarakat (sociale recht).

Sebagai seorang sosiolog Duguit bersikap realistik, ia memandang hukum bukanlah sebagai norma tetapi hukum sebagai peristiwa (recht als feit), jadi hukum yang sungguh-sungguh timbul dan tumbuh dalam masyarakat.

Hukum dihubungkannya dengan kesetiakawanan (solidariteit) de facto. yakni ikatan sosial, karena menurut Duguit, hukum adalah penjelmaan dari sociale solidariteit, tetapi yang dimaksud Duguit dengan sociale solidariteit adalah hubungan fungsi antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut Duguit, sociale solidariteit itu muncul dalam perasaan hukum perseorangan. Sehingga pengertian-pengertian seperti eigendom, tidak lagi dianggap sebagai hak asasi alamiah, tetapi merupakan fungsi social. Demikian pula tentang pengertian badan hukum (recht spersoon), kehendak negara (Staatswil), dan lain-lain. Semua itu hanyalah pengertian-pengertian metafisis, jadi tidak nyata karenanya harus dikesampingkan.

Selanjutnya menurut Duguit, peraturan hukum objektif itu tidak tergantung pada kehendak manusia. Dan pekerjaan pembuat undang-undang (wetgever) sesungguhnya bukanlah membentuk (construeren) norma-norma tetapi menemukan, menetapkan norma-norma yang sudah ada dalam masyarakat.

Dengan demikian menurut Duguit, konstitusi bukanlah sekadar undang-undang dasar yang memuat sejumlah/kumpulan norma-norma semata-mata, akan tetapi struktur negara yang nyata-nyata terdapat dalam kenyataan masyarakat.

6. Konstitusi menurut paham Maurice Hauriou
Hauriou adalah ahli hukum Katolik, yang ajarannya dipengaruhi Thomas van Aquino dan Idean Leer Plato. Sebagaimana ajaran plato, maka menurut Hauriou bahwa manusia senantiasa dipengaruhi oleh ide-ide dari dunia cita dan ide-ide itu menjelma menjadi kenyataan dalam masyarakat sebagai kenyataan masyarakat (*sociale werkelijkheid*) telah terjadi penjelmaan kembali dari ide-ide.
Menurut Hauriou yang penting dalam kenyataan masyarakat bukanlah norma-norma hukumnya, melainkan lembaga-lembaganya, baik lembaga-lembaga hukum maupun lembaga-lembaga negara. Seperti halnya Negara yang merupakan suatu lembaga demikian pula konstitusi.
Itulah sebabnya ajaran Hauriou disebut institusionalisme. Karena menurut Hauriou institusi ialah suatu kelompok manusia yang berkelompok mengelilingi ide. Ide dari dunia cita itu dalam kenyataan menjelma di tengah-tengah kelompok manusia.
7. Konstitusi menurut paham Ferdinand Lassalle
Lassalle membagi konstitusi dalam dua pengertian sebagai berikut.
 - Pengertian sosiologis atau politis (*sociologische atau politische begrip*). Konstitusi adalah *synthese faktor-faktor kekuatan yang nyata (der reele machtsfactoren)* dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan ter-

sebut di antaranya: raja, parlemen, cabinet, *pressure groups*, partai politik dan lain-lain itulah yang sesungguhnya konstitusi.

- Pengertian yuridis (*Yuridische begrip*) “konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan”. Nyatalah bahwa Lassalle dipengaruhi pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar.
8. Konstitusi menurut paham A.A.H. Struycken
Menurut Struycken, konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada negara. Jadi Struycken adalah termasuk penganut paham bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Tetapi Struycken pun tidak menyebutkan dengan tegas sifat undang-undang yang tertinggi (*de hoogstewet*) dari konstitusi.
Walaupun demikian dengan menyebutkan suatu undang-undang (*een wet*) berarti Struycken juga menghendaki konstitusi sebagai naskah yang tertulis, hal mana sesuai dengan paham modern. Mengenai isi konstitusi dikatakannya sendi-sendi dan asas-asas (*grondslagen en grondbeginselen*), jadi hanya memuat sendi-sendi dan asas-asas saja sehingga tidak usah mencerminkan seluruh masalah yang penting secara lengkap, hal sama sesuai pula dengan paham modern.
 9. Konstitusi menurut paham Dr. Gruys
Menurut Gruys, undang-undang dasar adalah suatu jenis istimewa undang-undang. Jadi, undang-undang dasar merupakan species dari pengertian genus undang-undang. Dalam literature biasanya undang-undang itu dibedakan antara undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Tetapi Gruys mengemukakan tiga pengertian undang-undang sebagai berikut.

- a. Undang-undang = hukum objektif (objective recht). Arti kuno ini masih dapat kita lihat dalam istilah sah (wettig) atau menurut undang-undang yang berarti sesuai dengan hukum/berlaku atau sah menurut peraturan hukum objektif.
- b. Undang-undang = dalam arti formal berarti suatu keputusan yang berasal dari kekuasaan tertinggi negara. Kekuasaan tertinggi negara ini dalam negara demokrasi ialah parlemen + pemerintah. Jadi undang-undang dalam arti formal adalah tidak lain dari persesuaian kehendak antara parlemen dan pemerintah.
- c. Undang-undang dalam arti materiel, berarti setiap keputusan penguasa yang mengandung tujuan yang bersifat umum. Setiap penguasa berarti tidak perlu yang tertinggi tetapi badan apa saja asal mempunyai kekuasaan legislatif.

Menurut Gruys undang-undang dasar sama dengan grundgesetz harus merupakan undang-undang yang tertinggi, dan yang baik prosedur pembentukannya maupun perubahannya haruslah istimewa. Hal tersebut pulalah yang membedakan undang-undang dasar dari undang-undang biasa.

10. Konstitusi menurut paham Hermann Heller
Metode yang digunakan oleh Hermann Heller ialah metode cara perolehan pengetahuan (methode van kennis verkrijging).
Menurut Hermann Heller, negara adalah organisasi kekuasaan territorial. Maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan negara, haruslah dilihat fungsinya terhadap masyarakat. Apakah masyarakat memang membutuhkan negara. Berdasarkan kenyataan bahwa dalam suatu daerah, hidup manusia dengan bermacam kemauan. Oleh sebab itu perlu ada yang mengatur. Jadi

harus ada instansi yang mengatur agar manusia yang mempunyai aneka ragam sifat dan kemauan itu dapat hidup bersama dengan teratur. Dan dengan eksistensi negara berarti bahwa negara telah dapat memengaruhi masyarakat, begitu pula sebaliknya tanpa masyarakat maka tidak akan ada negara. Dengan kata lain antara negara dan masyarakat terdapat *dialectisch verband*. Berkenaan dengan arti konstitusi, Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian yaitu sebagai berikut.

- *Die politische verfassung als gesellschaftlitch wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
- *Die gescheriben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi, yang berlaku dalam suatu Negara.

11. Konstitusi menurut paham Carl Schmitt
Metode Carl Schmitt yang disebut cara penghimpunan yang tersusun tersebut ialah metode dengan cara menyusun bahan-bahan yang sudah ada dalam literature lalu kemudian menyimpulkannya menjadi pahamnya sendiri itulah sebabnya paham Carl Schmitt disebut "collectisch".
Carl Schmitt membagi konstitusi dalam empat pengertian karena pengertian pokok pertama terbagi lagi dalam empat sub pengertian, dan pengertian pokok kedua mempunyai dua sub pengertian, maka jumlahnya menjadi delapan pengertian.

Pengertian Pokok Pertama

Konstitusi dalam arti absolute (absolute verfassungsbegriff)

Perkataan absolute mengandung arti bahwa konstitusi di samping memuat tentang bentuk negara, faktor integrasi dan norma-norma dasar/struktur pemerintahan, juga mencakup semua hal yang pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya.

Pengertian pokok pertama ini terbagi dalam empat subpengertian.

1. Konstitusi menggambarkan hubungan antara faktor-faktor kekuatan yang nyata (de riele machtsfactoren) dalam suatu negara, yakni hubungan antara raja, parlemen, cabinet, partai politik, pressure group dan lain-lain, serta mencakup semua bangunan dengan paham yang dikemukakan oleh Lassale.
2. Konstitusi memuat formarum, yakni bentuk yang menentukan bentuk-bentuk lainnya.
3. Konstitusi sebagai faktor integrasi, Carl Schmitt menghubungkannya dengan "integration theory" dari Rudolf Smend.
4. Konstitusi merupakan norm der normen, yakni norma dasar yang menjadi sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku.

Pengertian Pokok Kedua

Konstitusi dalam arti relatif (relative verfassungsbegriff).

Perkataan "relative" mengandung arti bahwa konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat, sehingga tidak berlaku umum dan sifatnya adalah relatif karena hanya terdapat dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja.

Pengertian pokok kedua ini terbagi dalam dua sub pengertian berikut.

1. Konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Dalam hal ini sudah disinggung isi verfassung, jadi sudah mengenai verfassung dalam arti materiil.
- Verfassung dalam arti materiil pada mulanya hanyalah menyinggung hal-hal yang fundamental. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya disinggung pula hal-hal yang meskipun bukan fundamental namun dianggap penting.
2. Konstitusi dalam arti formal atau konstitusi memperoleh bentuk tertulis. Karena konstitusi dalam arti materiil itu penting isinya dan merupakan undang-undang istimewa.

Pengertian Pokok Ketiga

Konstitusi dalam arti positif (de positive verfassungsbegriff)

Proses relativering terhadap konstitusi menimbulkan konstitusi dalam arti Positif. Pada pengertian absolute disinggung mengenai objek, forma-formarum, faktor integrasi, norm der normen dan lain-lain dan bukan mengenai subjek.

Pengertian Pokok Keempat

Konstitusi dalam arti ideal (idealbergiff der verfassung)

Konstitusi merupakan wadah yang menampung cita-cita bangsa. Bila dalam pengertian pokok konstitusi yang keempat ini, konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang menampung sesuatu ide, maka ide yang bersangkutan dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi seperti yang dimaksud dalam pengertian pokok konstitusi yang kedua (relative verfassungsbegriff).

12. Konstitusi menurut paham CF. Strong
Strong melihat Negara dalam segi strukturnya, jadi mengenai staatsinstellingen (bangunan-bangunan negara), dalam memperbandingkan konstitusi berbagai Negara. Strong sampai pada pola ketatanegaraannya dengan klasifikasi pembahasan sebagai berikut.

- *The nature of the state to which the constitution applies*
- *The nature of constitution itself*
- *The nature of the legislature*
- *The nature of executive*
- *The nature of judiciary*

Negara kesatuan, menurut Strong adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Walaupun wilayah negara dibagi dalam beberapa wilayah, tetapi kekuasaan sesungguhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kedaulatan ke dalam maupun keluar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.

13. Konstitusi menurut paham Hawgood
Hawgood dalam bukunya “modern constitution since 1781”, mengupas dua macam bangunan negara, yakni bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

Dalam memperbandingkan bentuk-bentuk negara, Hawgood memperkenalkan beberapa macam bentuk negara ideal. Tetapi kebanyakan telah merupakan bangunan-bangunan histories, yang sekarang sudah tidak mempunyai arti lagi. Oleh karena itu, hanya diambil tiga macam saja.

a. Spontaneous state (Spontane staat). Konstitusi disebut revolutionary constitution.

Spontaneous state adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya pun bersifat revolusioner. Dan oleh karenanya, konstitusinya disebut revolutionary constitution.

b. Negotiated state (palementaire staat). Konstitusinya disebut parlementarian constitution.

Negotiated state adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif.

c. Derivative state (efgeleide staat). Konstitusinya disebut neo national constitution.

Derivative state adalah negara yang mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada. Menurut Hawgood, derivative state ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli. Bentuk negaranya menurun dari negara-negara Barat. Keadaan demikian disebut neo national. Maksudnya adalah nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme. Yakni nasionalisme yang timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses. Sehingga konstitusinya disebut neo national constitution.

Karena cara yang dipergunakan Hawgood ialah memperbandingkan bentuk negara, bentuk pemerintahan maupun konstitusi dari berbagai negara maka metodenya disebut comparative history.

X. Lembaga Perwakilan Negara

Lembaga perwakilan adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan.

Teori lembaga perwakilan muncul karena asas-asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan, disebabkan dikarenakan bertambahnya penduduk, luasnya wilayah Negara dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan.

Menurut Georg Jellinek mengatakan timbulnya konstruksi lembaga perwakilan dikarenakan adanya tiga hal berikut.

- Sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad pertengahan.
- Adanya system feodal di abad menengah.
- Situasi abad menengah itu sendiri.

1. Teori Mandat

Seorang wakil rakyat dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Sesuai dengan perkembangan zaman maka teori mandate ini pun menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pertama kali lahir teori mandate ini disebut sebagai:

- mandat imperative
- mandat bebas
- mandate representative

2. Teori Organ

Menurut teori ini Negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain.

3. Teori hukum objektif dari Leon Duguit

Menurut teori ini dasar daripada hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat

melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dan menentukan wewenang pemerintah jadi ada bagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya.

4. Teori sosiologi dari Rieker

Rieker menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

5. Teori Gilbert Abcarian

Menurut Gilbert Abcarian ada empat tipe mengenai hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya.

- Si wakil bertindak sebagai “wali”
- Si wakil bertindak sebagai “utusan”
- Si wakil bertindak sebagai “politico”
- Si wakil bertindak sebagai “partisan”

6. Teori Prof. Dr. A. Hoogerwerf

Menurut sarjana ini, hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya ada lima model.

- Model delegate (utusan)
- Model trustee (wali)
- Model politicas
- Model kesatuan
- Model diversifikasi

7. Sifat perwakilan

Sering para ahli menyebutkan bahwa kadar demokrasi yang dianut oleh suatu negara banyak ditentukan oleh pembentukan parlemennya apakah melalui pemilihan atau melalui pemilihan umum atau pengangkatan atau gabungan pemilihan atau pengangkatan makin dominant perwakilan berdasarkan hasil pemilu makin tinggi kadar demokrasinya dan sebaliknya makin dominant oleh negara tersebut.

8. Macam-macam lembaga perwakilan

Kebanyakan dari parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang ini terdiri dari dua kamar (majelis). Penanaman dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunannya.

9. Fungsi lembaga perwakilan

Lembaga perwakilan yang disebut parlemen umumnya mempunyai tiga fungsi yaitu:

- Fungsi perundang-undangan
- Fungsi pengawasan
- Sarana pendidikan politik

10. Lembaga perwakilan di Indonesia

Di Indonesia lembaga perwakilan ada tiga macam yaitu:

- Majelis permusyawaratan rakyat (MPR)
- Dewan perwakilan rakyat (DPR) disebut juga parlemen
- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang terdiri dari dua tingkat yaitu DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

11. Partai Politik

Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum seperti diuraikan di depan merupakan suatu rentetan kesatuan yang sulit dipisahkan. Biasanya aktivitas partai politik seperti memperjuangkan program-programnya, menyampaikan aspirasi yang diwakilinya diselenggarakan dalam lembaga perwakilan dan umumnya anggota perwakilan rakyat terdiri dari orang-orang partai politik.

12. Pengertian Partai politik

R.H. Salton merumuskan partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.

Sigmund Neumann merumuskan partai politik sebagai organisasi-organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

XI. Sendi-Sendi Pemerintahan

Menurut teorinya ada dua cara penyelenggaraan pemerintahan.

1. Sendi wilayah (territorial)

Penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat memperhatikan factor wilayah dari suatu Negara.

Faktor wilayah negara dibagi dalam dua bagian sebagai berikut.

- **Wilayah tugas (desentralisasi)**

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi dirinci menjadi lima macam sebagai berikut.

- a. Desentralisasi politik, hal ini terkait urusan pemerintahan dan pengaturan tingkat daerah.
- b. Desentralisasi fungsional, yang terkait kepada golongan-golongan yang mempunyai fungsi dalam negara.
- c. Desentralisasi teknis yang menyangkut ketenaga-ahlian tertentu.
- d. Desentralisasi collaborative, adalah kepada swasta diberi wewenang menjalankan tugas Negara.

- **Wilayah jabatan (Dekonsentrasi)**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atas kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

2. Sendi keahlian

Bermaksud penyelenggaraan pemerintah dijalankan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya. Ada dua macam sendi keahlian sebagai berikut.

- i. Government by official, yaitu pemerintahan dijalankan dengan system pegawai negeri.
- ii. Government by Committee, yaitu pemerintahan dijalankan dengan system kepanitiaan.

XII. Alat-Alat Perlengkapan Negara

Dalam pengertiannya teori alat-alat perlengkapan negara ini menerangkan tentang alat-alat yang harus dimiliki suatu negara. Paham yang menguraikan tentang alat-alat perlengkapan negara ini ada tiga sudut pandang sebagai berikut.

1. Paham Georg Jellinek

Jellinek meninjau persoalan alat perlengkapan negara ini dalam dua segi.

- a) Alat perlengkapan negara yang bersumber langsung pada konstitusi (Mittelbare Organ)
- b) Alat perlengkapan negara yang tidak bersumber langsung pada konstitusi (UnMittelbare Organ)

2. Paham yang meninjau dari segi fungsi negara

Yang dimaksudkan dengan peninjauan dari segi fungsi negara adalah bahwa adanya alat-alat perlengkapan negara itu tergantung pada realisasi daripada fungsi negara yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana di dalam membahas masalah fungsi negara, dengan perka-taan lain organ negara itu tergantung dari adanya fungsi suatu negara.

3. Paham yang meninjau dari segi yuridis.

Sebagai titik tolak daripada peninjauan segi yuridis ini adalah:

- Bahwa negara itu merupakan suatu organisasi jabatan atau 'ambten organisatie.
- Bahwa dalam penilaian alat-alat perlengkapan negara itu kita mulai dari yang terkecil yaitu jabatan.

XIII. Kerjasama Antarneegara

Kerjasama antarneegara adalah suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin kerjasama dari negara-negara yang berkedudukan sama dan sejajar.

Memahami teori kerjasama antar Negara ini dapat ditinjau ikhwalnya:

1. Bentuknya

Dalam meninjau dari segi bentuknya ini dapat kita adakan 2 segi peninjauan pula masing-masing:

a. Bentuk klasik

1) Kerjasama dalam arti luas

Di sini tercakup segala macam kerjasama baik yang berdasarkan hukum internasional, baik karena geografis maupun dikarenakan soal-soal lainnya.

2) Kerjasama dalam arti sempit

Inilah sebenarnya yang betul-betul merupakan problem dalam ilmu kenegaraan, yaitu apabila beberapa Negara sebagai kesatuan politik bergabung.

b. Bentuk federalisme

Dimaksudkan di sini adalah peninjauan kerjasama antar negara tersebut apakah menghasilkan suatu organ tertentu atau tidak. Untuk itu kita temui:

1) Organisirten Verbindugen, yaitu kerjasama antar negara yang menimbulkan akibat terbentuknya alat perlengkapan negara yang baru atau alat perlengkapan negara tertentu.

2) Nicht Organisierten Verbindungen, yaitu kerjasama antar negara yang tidak menimbulkan alat perlengkapan negara tertentu.

3) Scheinbare Staaten Verbindungen, yaitu kerjasama antarnegara yang kelihatannya atau seolah-olah sebagai penggabungan negara tetapi kenyataannya tidak demikian, penggabungannya hanya sebagai kedok saja.

4) Staaten Verbindungen In Rechtssine

Dimaksudkan adalah kerjasama antar negara yang berdasarkan hukum yang sebenarnya terjadi dan

betul-betul merupakan penggabungan beberapa negara.

2. Hukumnya

Apabila kita meninjau kerjasama antar Negara ini dari segi hukumnya maka untuk itu kita memasuki lapangan hukum internasional atau hukum antar negara. Hukum yang akan berlaku itu adalah sebagai berikut.

- Hukum antarnegara yang umum
- Hukum antarnegara yang khusus misalnya Traktat.

3. Politiknya

Bila kita melihat dari segi politik maka kita memandang dari segi internasional relation yang didalamnya mencakup dua hal sebagai berikut.

- International politic
- International organisation

4. Sumbernya

Adapun sumber-sumber hukum kerjasama antar negara adalah:

- Traktat
- Kebiasaan internasional
- Pendapat sarjana-sarjana tentang sendi-sendi hukum
- Keputusan-keputusan pengadilan.

Kekuasaan Negara⁵

Montesquieu dalam bukunya *L Esprit des Lois* (1748), yang pada dasarnya mengikuti pemikiran John Locke, membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu: a. Kekuasaan legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, b. Kekuasaan eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan, dan c. Kekuasaan yudikatif yang merupakan lembaga yang menghakimi. Atas dasar klasifikasi ini maka pembagian kekuasaan negara modern dibagi dalam tiga fungsi yaitu fungsi legislatif (the legislative function), fungsi eksekutif (the executive function) dan fungsi yudisial (the judicial function).

Doktrin pemisahan kekuasaan yang dipikirkan oleh Montesquieu tersebut dinilai oleh sebagian ahli sebagai pandangan yang tidak realistis yang jauh dari kenyataan praktik ketatanegaraan. Suatu pandangan yang dinilai oleh para ahli sebagai suatu kekeliruan beliau dalam memahami sistem ketatanegaraan Inggris yang dijadikannya sebagai objek kajian untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai ajaran trias politika yang terkenal itu. Dalam realitanya tidak ada suatu negara pun yang secara tegas menggambarkan pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu tersebut. Malah struktur dan sistem ketatanegaraan Inggris yang dijadikan dasar kesimpulannya itu juga tidak

⁵ Sebagian mengutip dari Arief Budiman, *Teori Negara. Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

menganut sistem pemisahan kekuasaan yang seperti yang dibayangkan. Malah Montesquieu mendapat kritikan soal pandangannya dengan salah satu pernyataan “an imperfect understanding of the eighteenth century English Constitution.”

Pernyataan Lord Acton yang terkenal: “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung menyeleweng, tetapi siapa saja yang memiliki kekuasaan yang mutlak pasti menyeleweng). Ungkapan ini paling tidak mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa memang kekuasaan cenderung dipergunakan untuk berbuat semena-mena. Potensi kediktatoran itu hamper dimiliki oleh setiap orang. Mungkin kadarnya saja yang berbeda antara pribadi satu dengan pribadi lainnya. Catatan kedua bahwa tidak boleh seseorang atau pemerintah memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa kontrol. Bahkan pemerintahan yang kekuasaannya ada kontrol dari lembaga perwakilan rakyat saja tetap terjadi penyelewengan. Begitulah sensitifnya suatu kekuasaan yang rentan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kekuasaan Negara terkadang dipersoalkan. Apalagi jika rakyat menyamakan persepsi Negara dengan pemerintah. Kekuasaan Negara dipertanyakan terutama pada saat rakyat merasakan ketidakadilan terhadap mereka. Lahan yang digusur secara paksa oleh “negara” sebagaimana juga dengan semakin sulitnya kehidupan masyarakat di pedesaan karena masuknya investor asing yang ada di antaranya menghilangkan hak-hak yang selama ini mereka dapatkan secara turun-menurun. Negara tidak segan-segan menurunkan aparatnya untuk memaksakan kehendak kepada warga negara.

Secara teori, memang negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan secara sah untuk melakukan kekerasan terhadap warganya. Negara, melalui alat perlengkapannya, dapat secara paksa melakukan tindakan terhadap warganya. Keadaan ini menunjukkan kepada kita bahwa

pada saat kita membicarakan tentang negara maka aspek yang dominan dari institusi ini adalah kekuasaannya yang besar.

Walaupun kekuasaan negara tidak akan pernah ada jika tidak diberikan oleh rakyat. Kekuasaan negara itu bersumber dari rakyat. Rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Jean Jacques Rousseau menyampaikan teori kontrak sosial. Suatu teori yang menjelaskan mengapa manusia yang semula hidup dalam keadaan yang bebas, tanpa ikatan kemudian patuh di bawah kekuasaan negara. Rosseau menjelaskan beberapa hal pokok menyangkut kontrak sosial tersebut sebagai berikut.

- i) Menemukan suatu bentuk kesatuan yang dapat membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.
- ii) Dalam keadaan tersebut, masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri sehingga ia tetap bebas dan merdeka.
- iii) Terciptanya kemauan umum (*volunte generale*) yaitu kemauan dari orang-orang yang telah melakukan kontrak sosial. Kemauan umum inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan. Oleh karena kekuasaan tertinggi ini berasal dari rakyat maka disebut kedaulatan rakyat.
- iv) Terbentuknya lembaga yang bersifat kolektif (negara) yaitu kesatuan orang-orang yang sepakat melakukan kontrak sosial.

Menurut Rosseau, adanya kontrak sosial tersebut mengakibatkan peralihan signifikan dari keberadaan manusia yang semula bebas tanpa batas kemudian menjadi anggota masyarakat yang terikat dengan nilai-nilai kesusilaan dan keadilan. Walaupun keadilan dan kesusilaan tersebut dibatasi oleh kemauan umum (*volunte generale*). Perjanjian itu pula yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat atau

negara dan orang-orang yang bersepakat menyerahkan hak-haknya kepada negara. Setelah negara terbentuk, maka harus ada pedoman dan dasar berbuat dari negara agar kekuasaan yang digunakan tidak bersifat absolut dan semena-mena. Harus ada badan yang khusus bertugas membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat haruslah mencerminkan kehendak rakyat. Bukan kehendak penguasa semata.

Harus ada keserasian antara apa yang menjadi kehendak negara dengan kehendak rakyat. Hal ini diperlukan agar tidak ada pertentangan antara kehendak individu (*volunte particuliere*) dengan kehendak negara. Kehendak negara adalah kehendak semua (*volunte detous*) yang harus ditaati karena pada dasarnya kehendak mereka sendiri. Kehendak rakyat yang dimandatkan kepada negara. Negara harus benar-benar menjelma menjadi republika, republik yang berarti “urusan umum” bukan “urusan pribadi” atau “urusan kelompok tertentu saja.”

Hakikat kekuasaan Negara telah diperbincangkan sejak zaman Yunani kuno. Di antara pemikir yang membahas tentang kekuasaan Negara adalah Plato dan Aristoteles. Menurut dua pemikir besar pada zaman itu bahwa Negara memerlukan kekuasaan yang mutlak (*absolute power*). Kekuasaan yang mutlak ini dibutuhkan dengan tujuan mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional. Namun ada juga beberapa teori lain yang juga memperbincangkan kekuasaan negara yang sangat relevan dalam kita mempelajari sifat hakikat negara. Beberapa teori itu di antaranya sebagai berikut.

1. Plato dan Aristoteles

Plato dan Aristoteles berusaha menjawab suatu pertanyaan mendasar, “mengapa negara memiliki kekuasaan yang mutlak?”

Dua pemikir besar Yunani kuno, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar, tak dapat dikendalikan, bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Plato:

“Dalam negara tersebut akan berkuasa akal (*rasio*) sebagai ganti Tuhan. Segala keinginan untuk mementingkan diri sendiri harus dihilangkan dahulu bilamana kehidupan negara yang sungguh-sungguh sempurna akan dicapai. Individu harus sama sekali tunduk pada keseluruhan (*kolektivitet*).”

Bagi Plato, individu memiliki kecenderungan yang keras untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. Negara harus mencegah ini. Tindakan pencegahan tersebut memang mengurangi kebebasan individu. Namun untuk kepentingan kolektif, jalan ini harus ditempuh. Negara harus mengatur semuanya. Negara ideal bagi Plato mengandung ketidakadilan terhadap manusia. Tidak ada kebebasan bagi manusia individu. Hal ini dikarenakan Plato mengucilkan semua keindividuan yang pribadi dari konsep negaranya demi mempertahankan moral yang baku.

Aristoteles pada dasarnya berpendapat sama mengenai kekuasaan negara atas individu. Sebagaimana yang diuraikan oleh Schmid:

“Negara itu juga menguasai manusia. Keseluruhan selalu menentukan bagian-bagiannya. Jadi di sini tampak pula penglihatan yang universalitas dan bukan individualistis, di mana manusia itu tidak pertama-tama dipandang sebagai manusia pribadi, melainkan sebagai warga dari satu negara.”

Bagi Plato dan Aristoteles, kekuasaan negara atas individu ini perlu untuk menegakkan moral. Negara harus men-

didik mereka. Namun muncul beberapa pertanyaan dalam soal ini. Misalnya, bagaimana negara dapat mengetahui apa yang baik bagi warganya? Apakah ada jaminan bahwa negara sendiri memiliki moral yang baik sehingga dapat menjadi tauladan bagi warganya?

Plato menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jelas dan tegas. Menurut Plato, negara harus dikuasai oleh para ahli pikir dan filsuf. Hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Filsuf melihat nilai-nilai yang abadi. Filsuf dapat membebaskan diri dari dunia lahir yang berubah dan berganti-ganti dalam gejalanya. Mereka, para filsuf ini, mengetahui persoalan sampai kepada inti dari segala-galanya. Lebih lanjut diuraikan Plato: “dengan demikian aristokrasi para cendekia akan mengepalai suatu kesatuan organis kejiwaan yang dipimpin oleh pikiran keadilan. Hanya mereka yang telah memiliki cita-cita negara akan dapat menjadi pemimpin.”

2. Agama Kristen

Konsep negara sebagai lembaga masyarakat yang memiliki kekuasaan mutlak ini kemudian diambil alih oleh agama Kristen. Hal ini terjadi setelah agama tersebut menjadi agama yang mapan di bawah pemerintahan raja Konstantin Agung (305-337 Masehi). Sebelumnya, agama Kristen merupakan agama yang menjadi target untuk dimusnahkan oleh para Kaisar Romawi sebelumnya.

Agama Kristen, sebagaimana diuraikan dalam buku Arief Budiman, kemudian memberikan keabsahan kepada raja-raja Kristen yang memerintah dengan kekuasaan yang sangat besar bahkan cenderung absolut. Kekuasaan raja tersebut hanya dibatasi oleh kekuasaan gereja. Pengaruh agama tersebut kemudian menjadi semakin kuat. Akibatnya, seorang raja dapat mengalami krisis legitimasi kekuasaan

apabila tidak mendapat dukungan dari gereja. Dalam perkembangannya, posisi gereja menjadi lebih tinggi daripada posisi negara. Pada masa itu di daratan Eropa, posisi Sri Paus yang merepresentasikan lembaga gereja menjadi lebih berkuasa daripada raja-raja Kristen yang memerintah.

Sebagai lembaga keagamaan, rakyat memiliki persepsi yang baik terhadap gereja. Oleh karena itu, dengan adanya gereja yang memberikan keabsahan kepada raja memunculkan kepercayaan adanya jaminan bahwa negara yang dipimpin oleh raja akan mengarahkan warganya ke jalan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Plato dan Aristoteles yang menyatakan bahwa negara berfungsi sebagai pendidik warganya. Muncul persepsi bahwa negara yang mendapat restu dari gereja identik dengan negara yang diberkati oleh Tuhan. Atas dasar itulah menjadi pembenaar bagi rakyat untuk patuh kepada negara.

3. Zaman Pencerahan: Grotius dan Hobbes

Jika pada era agama Kristen, negara identik dengan keberkatan Tuhan sehingga mesti dipatuhi, terjadi perubahan prinsip pada abad ke-16. Pada abad ke-16, proses pengabsahan ini kembali bersifat duniawi. Perubahan tersebut terkait dengan munculnya zaman pembaharuan dan zaman pencerahan di mana peran agama mulai melemah. Orang kembali lebih mendasarkan kehidupannya kepada peran ilmu yang rasional. Akibat dari perubahan ini terjadi pada proses pengabsahan kekuasaan negara. Pemahaman semula yang meyakini bahwa kekuasaan raja yang disahkan oleh gereja dianggap sebagai sesuatu yang irasional dan semakin kurang diyakini kebenarannya.

Pada era “rasionalisasi” tersebut menampilkan Hugo de Groot (1583-1645) yang juga dikenal sebagai Grotius yang memberikan alasan lebih rasional bagi kemutlakan kekuasaan negara. Diuraikan oleh Grotius bahwa kekuasaan

negara diperoleh bukan karena negara dianggap sebagai wakil tuhan di dunia. Kekuasaan negara yang mutlak itu diperlukan karena pada hakikatnya akan menguntungkan rakyat itu sendiri sebagai warga negara.

Bahwa sebelum ada negara, kehidupan masyarakat sangat tidak teratur. Suku-suku primitif bukan hanya hidup secara “tidak beradab” tetapi juga bertindak menurut kemauan mereka sendiri. Kondisinya sangatlah *disorder* (tidak beraturan). Salah satu penyebabnya karena siapa saja dapat melakukan apa saja. Tidak ada hal yang dapat membatasi kemauan mereka yang primitif itu. Atas dasar keadaan inilah kemudian negara didirikan. Negara diberikan kekuasaan yang mutlak agar tercipta suatu masyarakat dengan *order* (tertib). Diuraikan oleh Grotius:⁶

Negara terjadi karena suatu persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat menyelamatkan dirinya dengan cukup. Dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan itu dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga ia tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Negara adalah berdaulat.

Diuraikan dalam buku Arief Budiman bahwa pemikiran Grotius tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), seorang filsuf dari Inggris. Dalam pemikiran Hobbes bahwa dalam suatu masyarakat yang berlaku adalah *ius naturalis* atau hukum alam. Dalam kondisi ini masing-masing orang berusaha mempertahankan dirinya untuk hidup. Jika diperlukan dengan menyerang orang lain. Dalam kondisi seperti ini setiap individu merasa tidak aman,

⁶ Schmid, 1965 sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman, Teori Negara. Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002, p. 12.

selalu dalam keadaan ketakutan atas keselamatan dirinya karena pada dasarnya manusia adalah serigala bagi orang lain.

Menurut Hobbes, dalam perkembangannya kemudian dibentuk secara bersama *lex naturalis* atau undang-undang alam yang merupakan suatu peraturan yang ditemui dengan perantaraan akal yang menyuruh atau melarang dan membatasi kemerdekaan untuk kepentingan orang lain. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan perdamaian. Tujuan itu dapat tercapai dengan cara membatasi kemerdekaan alamiah setiap individu. Pada sisi lain, perlu diangkat seorang raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak ini diperlukan karena raja berdiri di atas kepentingan-kepentingan warganya.

4. Hegel

Pendapat yang mendukung pemberian kekuasaan yang besar kepada negara, diajukan pula oleh Hegel. Argumennya sebenarnya tidak banyak berbeda dengan pemikirannya sebelumnya, yakni mempertentangkan kepentingan pribadi dari individu yang egoistis melawan kepentingan umum yang lebih besar. Tetapi Hegel menempatkan pertentangan ini dalam sebuah pemikiran yang lebih mendalam tentang perkembangan sejarah umat manusia.

Bagi Hegel, sejarah umat manusia merupakan proses dari sebuah ide yang universal yang sedang merealisasikan atau mengaktualisasikan dirinya. Ide besar yang universal tersebut, yang kira-kira dapat disamakan dengan ide Tuhan dalam menciptakan umat manusia, tidaklah menjelma dengan segera. Ide tersebut berproses melalui apa yang dinamakan sejarah. Ujung dari proses sejarah adalah dijelmakannya tersebut menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan terbentuknya sebuah masyarakat manusia yang ideal.

Dengan demikian, tujuan dari gerak sejarah adalah dijelmakannya masyarakatnya manusia yang “sempurna”. Sejarah merupakan saling tindak atau interaksi antara ide universal tersebut dengan kenyataan sehari-hari yang aktual. Dengan demikian, apa yang ada sekarang bukanlah sebuah kenyataan yang autentik dan selesai, melainkan sebuah kenyataan yang sedang berproses menjadi sesuatu yang lain, menjadi sebuah kenyataan yang ideal.

Proses ini dapat kita lihat misalnya pada sebuah biji mangga yang sedang tumbuh menjadi pohon mangga. Bentuk ideal atau sempurna dari sebuah biji mangga adalah tujuan akhirnya yakni menjadi pohon mangga. Biji tersebut tidak dapat dikatakan pohon mangga, tetapi tidak juga bisa diingkari bahwa dia akan menjadi pohon mangga. Ujung dari proses sejarah mangga ini adalah pohon mangga.

Dalam filsafat Hegel, sejarah bergerak ke suatu tujuan akhir tertentu. Dengan demikian proses sejarah bersifat deterministik, artinya tujuannya sudah tertentu. Sejarah merupakan proses kehidupan manusia untuk melahirkan masyarakat manusia yang sempurna di ujung proses sejarah itu. Masyarakat yang sekarang bukanlah masyarakat yang ideal (karena belum sempurna), tetapi dia adalah masyarakat manusia (karena akan menjadi manusia sempurna nantinya). Keadaan kehidupan manusia akan menjadi lebih baik sepanjang perjalanan sejarahnya.

Untuk ini dia memberi contoh, di zaman dulu hanya ada satu orang yang berkuasa, yakni dalam pemerintahan Monarki. Kemudian beberapa orang berkuasa dalam sistem Oligarki. Sekarang dan di kemudian hari system social politik yang akan muncul dan menjadi lestari adalah Demokrasi, ketika semua orang berkuasa. Inilah masyarakat manusia yang sempurna yang akan menjelma di ujung sejarah manusia. Dengan demikian, sejarah sebenarnya bergerak ke arah kemerdekaan manusia, di mana sebuah masyarakat yang merdeka dijelmakan.

Kemudian Hegel menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari ide yang universal ini. Sedangkan individu merupakan penjelmaan dari yang partikular, dalam bentuk kepentingan yang sempit. Negara memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yakni merealisasikan ide besar yang menjadi tujuan dari gerak sejarah umat manusia. Negaralah yang akan menjadi agen sejarah untuk membantu manusia yang sekarang berproses menjadi manusia yang bisa menciptakan masyarakat yang sempurna di kemudian hari. Keinginan negara merupakan keinginan umum untuk kebaikan semua orang, karena itulah negara harus dipatuhi.

Atas dasar inilah Hegel berpendapat bahwa negara modern memiliki hak untuk memaksakan keinginannya kepada warganya. Karena negara mewakili keinginan umum, negara merupakan manifestasi dari sesuatu yang ideal yang universal. Dengan mematuhi negara, individu yang menjadi warga negara tersebut sedang dibebaskan dari kepicikannya yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya yang sempit. Negara adalah “penjelmaan dari kemerdekaan rasional, yang menyatakan dirinya dalam bentuk yang objektif”. (Hegel, 1966:454) karena itu, negara ada di atas masyarakat, lebih utama dan lebih tinggi daripada masyarakat yang dibawahinya.

Demikian Hegel memberikan analisis filsafat bagi dukungannya terhadap terbentuknya sebuah negara yang kuat.

5. Negara Organik

Pemikiran Hegel ini, juga pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mendukung ditegakkannya negara kuat, diteruskan oleh teori *negara organik* di zaman modern. Dalam konsep negara organik, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri. Dia bukan sekadar alat dari keinginan sekelompok orang di masyarakat

atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok yang ada di masyarakat.

Negara memiliki misinya sendiri, yakni menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini, negara bukan lagi merupakan lembaga yang pasif, menjadi alat dari negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat, untuk membentuk masyarakat yang lebih baik.

Dalam teori negara organis, tampak jelas pengaruh pikiran Plato dan Aristoteles tentang pentingnya negara untuk menumbuhkan moralitas baru dalam masyarakat. Teori negara organis ini, di negara-negara amerika latin yang didominasi oleh agama Katolik, diperkuat (atau dibesarkan) oleh pernyataan Paus Pius XII dalam pernyataan tentang *fungsi negara di dunia modern* (1939). Yang antara lain menyatakan “adalah hak dan kewajiban yang agung dari Negara untuk mengendalikan, membantu, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pribadi dan kegiatan-kegiatan pribadi dan kegiatan-kegiatan perorangan dalam suatu kehidupan nasional sehingga mereka bisa bekerja sama secara harmonis menuju kepada suatu kepentingan bersama”.

Jelas sekali pernyataan Sri Paus ini merupakan penekanan kembali teori negara yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles dan kemudian dihidupkan pada abad pertengahan di mana kekuasaan negara dikaitkan dengan kekuasaan gereja. Inti dari teori ini adalah negara merupakan lembaga yang mandiri yang bertugas menegakkan moral para warganya.

6. Negara Fasis

Salah satu bentuk ekstrem dari negara organis adalah negara fasis. Kata fasis sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti “seikat”. Kata fasisme dimaksudkan untuk sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang erat persatuan yang kukuh dari sebuah bangsa, dengan negara sebagai pimpinannya.

Negara menjadi badan dan roh bangsa tersebut. negara menentukan dan menjadikan bangsa itu besar dan mulia.

Negara fasis adalah sebuah negara totaliter, bukan sekadar otoriter. Kalau dalam negara otoriter masih dimungkinkan pluralisme yang terbatas, dalam sebuah negara totaliter, tidak diperkenankan organisasi yang dibentuk negara. Tidak boleh ada nilai lain berkembang, kecuali nilai yang diperkenankan negara. Semua orang harus menyerahkan dirinya kepada negara, karena negaralah yang tahu apa yang baik bagi bangsa itu. Negara adalah penggerak utama untuk merealisasikan kebaikan ini.

Seperti yang ditulis Benito Mussolini, bapak dari fasisme adalah bahwa “negara itu meliputi keseluruhan, di luar negara tidak ada kemanusiaan dan kejiwaan yang bisa tumbuh, apalagi punya nilai. Dengan demikian, fasisme bersifat totaliter dan negara Fasis –sebuah sintesis dan sebuah lembaga yang menggabungkan semua nilai, memberikan penafsiran, mengembangkan dan memberikan tenaga bagi seluruh kehidupan seorang manusia.

Negara Fasis ini muncul di Italia dan kemudian di Jerman sebelum perang dunia II. Keadaan kedua negara tersebut ketika itu memang sangat memprihatinkan. Keadaan ekonomi yang baru diikuti oleh kepemimpinan negara yang lemah, sementara orang-orang sosialis melalui serikat-serikat buruh terus merongrong pemerintah dengan demonstrasi dan pemogokan.

Dalam keadaan seperti inilah Benito Mussolini dan Adolf Hitler muncul. Keduanya adalah bekas militer pada perang dunia I. mereka membentuk partai dan menjanjikan disiplin yang kuat bagi bangsa mereka. Tawaran ini, di sebuah masyarakat yang sedang kacau tentu saja menarik, terutama bagi kelas menengahnya yang membutuhkan semacam stabilitas politik dan disiplin masyarakat untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Karena itu muncullah dan kemudian berkembang dengan pesat negara fasis.

Seperti dikatakan di atas, negara fasis adalah bentuk ekstrem dari negara Organik. Negara fasis merupakan negara aktif berbuat. Negara ini menyatakan bahwa dialah tahu apa yang baik bagi bangsanya. Negara fasis adalah negara totaliter yang menguasai seluruh masyarakat.

7. Teori Marxis-Leninis

Akhirnya, dalam Marxisme –Leninisme, teori Negara kuat ini menjelma dalam konsep Negara sebagai *diktatur proletariat*. Di sini Negara juga memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya.

Alasan yang dipakai serupa dengan alasan Hegel, yakni misi kesejarahan meski tidak sama. Hegel, seperti sudah diuraikan di atas menyatakan bahwa negara mempunyai misi untuk membawa masyarakat manusia merealisasikan ide universal, yakni masyarakat yang merdeka. Dalam konsep diktatur proletariat, misi negara juga sama, yakni merealisasikan sebuah masyarakat yang dianggap sebagai ujung terakhir dari proses sejarah, yakni masyarakat egalitarian yang juga dikenal sebagai masyarakat komunis.

Untuk memahami konsep ini, kita harus membahas paling sedikit dalam garis-garis besarnya, konsep marxisme tentang gerak sejarah. Karl Marx yang adalah salah seorang murid Hegel, mengambil inti ajaran Hegel ini. Menurut Marx sejarah manusia merupakan sejarah dari pertentangan kelas. Di zaman feodal terjadi pertentangan antara kelas bangsawan dan kelas petani, di zaman perbudakan kelas pemilik budak dengan budaknya, di zaman kapitalisme kelas pemilik modal melawan buruhnya. Pertentangan kelas ini baru berhenti, demikian kata teori ini, pada saat terciptanya masyarakat komunis di mana kelas buruh berkuasa. Dalam masyarakat ini tidak ada lagi eksploitasi karena semua diatur secara bersama. Tidak ada lagi pemilikan modal (alat produksi) secara pribadi baik oleh individu maupun kelompok.

Sebagaimana diketahui, dari sejarah kita lihat bahwa terjadinya pertentangan kelas disebabkan karena modal (alat produksi) dikuasai oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Baik itu kaum bangsawan, para pemilik budak ataupun para pemilik kapitalis. Di masyarakat komunis, pemilikan modal oleh sekelompok orang dihapuskan. Modal dimiliki secara kolektif oleh semua anggota masyarakat. Dengan demikian, tidak ada perbedaan buruh dan majikan. Semua orang adalah buruh sekaligus majikan. Akibatnya, tidak ada pertentangan kelas di masyarakat ini. Inilah akhir dari perjalanan sejarah umat manusia. Di sini manusia merdeka, karena memiliki hak-hak politik dan hak-hak ekonomi yang sama.

Masyarakat komunis ini, bagi kaum Marxis, merupakan tujuan akhir yang harus direalisasikan. Dan yang bisa merealisasikannya adalah kelas buruh. Kelas majikan pemilik modal jelas akan menentang usaha untuk merealisasikan masyarakat yang sama rata-sama rasa ini. Tetapi kelas buruh sangat berkepentingan untuk menciptakan masyarakat komunis. Karena itu, *kelas buruh* bukan *Negara* (seperti dikatakan Hegel), yang dianggap sebagai agen sejarah yang akan mebidani lahirnya masyarakat merdeka.

Ketika revolusi sosialis sudah dimenangkan oleh kaum buruh, tetapi sisa-sisa kekuatan untuk menghalangi kelas buruh bekerja menciptakan masyarakat komunis, maka perlu diciptakan diktatur proletariat (negara diktatur yang bekerja untuk kaum proletar bagi terciptanya masyarakat komunis). Negara ini harus memiliki kekuasaan yang besar supaya bisa cepat dan efektif melaksanakan misinya ini.

Setelah misi tersebut tercapai, masyarakat komunis tercipta, maka menurut paham marxisme negara diktatur proletariat bukan saja tidak diperlukan lagi, tetapi bahkan negara sebagai sebuah lembaga harus dihapus. Masyarakat mengurus dirinya sendiri, tanpa ada lembaga harus dihapus. Masyarakat mengurus dirinya sendiri tanpa ada lembaga

kekuasaan yang permanen. Kalau ada persoalan secara *ad hoc* masalah ini dibicarakan untuk dipecahkan. Masyarakat komunis adalah masyarakat tanpa Negara. Manusia tidak lagi memerlukan lembaga kekuasaan, karena segala kebutuhannya baik kebutuhan politik maupun ekonomi sudah dipenuhi.

Dengan demikian, dalam pemikiran Marxisme Negara dengan kekuasaan mutlak hanya diperlukan pada waktu terjadi transisi dari sosialisme (ketika kelas buruh sudah memenangkan revolusi sosialis, tetapi kelas borjuasi belum ditumpas seluruhnya) ke komunisme (ketika sudah tidak ada lagi perbedaan antara buruh dan majikan, karena sudah terciptakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

BAB 4

Keberpihakan Negara

Salah satu tujuan bernegara adalah agar ada wadah bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Rakyat mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena memiliki pekerjaan tetap sesuai keinginannya. Negara mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Sarana dan prasarana yang baik. Itu sebabnya rakyat membentuk pemerintahan, memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat. Namun persoalannya, apakah negara berpihak kepada rakyat yang justru secara teori membentuk organisasi yang disebut negara itu? Rakyat (terutama “rakyat kecil”) tidak terlalu memahami berbagai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Mereka tidak terlalu peduli apakah negara menerapkan demokrasi langsung atau tidak langsung. Tidak juga terlalu mempersoalkan berbagai teori kenegaraan. Mereka hanya berharap bahwa negara dapat memfasilitasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran itu.

Namun di banyak tempat di belahan dunia ini kadangkang yang dikecewakan oleh negaranya sendiri. Persepsi sebagian dari mereka bahwa negara tidak berpihak kepada rakyat. Persepsi itu dikaruniakan berbagai kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak bahkan merugikan rakyat banyak. Kebijakan negara dalam mengutamakan para pemodal (investor) seringkali dinilai tidak pro-rakyat. Berbagai putusan pengadilan yang menggugat negara seringkali dimenangkan oleh negara atau aparat negara. Negara seringkali

Kenyataan-kenyataan ini seringkali dijadikan dasar argumentasi untuk menyatakan Negara tidak berpihak kepada rakyat.

Investasi di banyak negara menjelma dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Di negara-negara agraris investasi di sektor perkebunan bukan hanya cukup menjanjikan bagi para pemodal tetapi juga sangat menguntungkan bagi negara. Pemasukan negara dari aktivitas investasi sangat berarti untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Daya tarik investasi, salah satunya dalam bidang perkebunan itu, semakin bertambah apabila para investor dilayani oleh aparat pemerintah yang korup yang diduga mendapat keuntungan pribadi atas bermacam investasi tersebut. Tidak jarang aktivitas investasi perkebunan memunculkan sengketa antara rakyat sebagai pemilik lahan secara tradisional dengan para investor yang datang dengan modal besar disertai dukungan kuat pemerintah.

Aktivitas investasi perkebunan, termasuk di Indonesia menyebabkan berbagai sengketa pertanahan baik karena bukti kepemilikan maupun karena aktivitas investasi bidang perkebunan. Kebanyakan masyarakat mendasarkan kepemilikan mereka pada hukum adat yang seringkali tidak tertulis. Berhadapan dengan para investor yang menggunakan hukum barat yang tertulis. Dalam persepsi masyarakat, rakyat seringkali dikalahkan "oleh negara" dalam persengketaan kepemilikan lahan antara para investor dengan masyarakat hukum adat tersebut. Dalam kasus serupa inilah serta kasus-kasus lain yang mirip melahirkan persepsi bahwa negara tidak berpihak kepada rakyat.

Padahal secara teoretis, negara seharusnya berpihak kepada rakyat tanpa memandang latar belakang ekonomi, budaya dan paham politik mereka. Negara seharusnya tidak berpihak kepada salah satu kelompok. Apalagi jika hanya berpihak kepada para pemodal saja. Walaupun, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kenyataannya negara tidak berhasil menjelma menjadi lembaga yang netral, tidak me-

mihak. Negara seringkali berpihak kepada kelompok tertentu. Itu sebabnya, pada bagian ini pembahasan kita pada dua hal: Pertama, untuk melihat negara itu berpihak kepada siapa dan yang kedua mengkaji mengapa dan bagaimana negara itu berpihak serta yang ketiga masalah legitimasi keberpihakan negara. Pada bagian ini saya mengutip buku Arief Budiman, Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi).

A. Negara Berpihak Kepada Siapa?

Pertanyaan tentang keberpihakan negara ini dikarenakan lemahnya kepercayaan warga negara terhadap negara yang seringkali diwakilkan oleh perilaku para politikus. Padahal dalam politik "dusta itu biasa." Ada pernyataan menarik dari Hannah Arenda dalam bukunya *Wahrheit und Lüge in der Politik* sebagaimana dikutip oleh F. Budi Hardiman: "Barang siapa tidak menghendaki apa-apa selain mengatakan kebenaran, berdiri di luar pertarungan politis."⁷

⁷ F. Budi Hardiman, "Dusta Dalam Politik," Kompas, Jum'at, 12 Februari 2010, p 6. Diuraikan oleh F. Budi Hardiman bahwa sejak politik dipikirkan, dusta dalam politik sudah mendapat alasannya. Plato membenarkan dusta demi kepentingan umum. Demi stabilitas negara dinilai lebih bermanfaat daripada mengatakan kebenaran. Dusta mulia atau *noble lie* diizinkan karena memiliki tujuan mulia. Dusta dalam politik mencederai *fairness*. Publik diremehkan, diinfantilisasi, dan haknya untuk tahu dirampas. Kedua, dengan merancukan keterangan yang seharusnya diketahui oleh publik. Dalam demokrasipun para politikus memang masih bisa berbohong, tetapi dusta disini tidak berlaku sebagai sebuah prinsip. Sebaliknya, dalam situasi tersebut kejujuran menjadi sebuah keutamaan politis. Dengan demikian meski politik merupakan arena dusta, kejujuran harus masuk kedalamnya sebagai desakan dalam ruang publik karena tidak ada jalan lain untuk mengubah selain lewat politik.

Secara teoretis ada beberapa paham yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kepada siapa negara berpihak. Kita dapat mengutip berbagai teori yang terkait dengan itu. Namun di antara teori yang ada adalah teori marxis, teori kaum pluralis, teori Hegel, dan teori C. Wright yang akan diuraikan secara satu persatu berikut ini.

1. Teori Marxis: Negara adalah alat kelas yang dominan

Menurut Karl Max Negara jelas berpihak. Apa pun yang menjadi latar belakang dari keberpihakan tersebut. Bahkan, negara bukan hanya sekadar berpihak, tetapi negara adalah alat dari kelompok yang dominan dari sebuah masyarakat.

Selanjutnya Karl Max, diikuti oleh para penganut teori Marxis lainnya meyakini bahwa negara “hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis⁸ secara menyeluruh.” Pernyataan ini menegaskan bahwa negara sebenarnya tidak penting, tidak pula memiliki kekuasaan yang nyata. Kekuasaan nyata ada pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat tersebut. Kelompok ini adalah

⁸ Borjuis berasal dari bahasa Perancis, kata yang langsung diterjemahkan kedalam bahasa Inggris. Di Perancis tatanan feodal pra-revolusi, “borjuis” adalah warga negara kelas yang kaya. Kata Perancis lama *burgeois* berasal dari *Bourg*, berarti pasar kota atau desa abad pertengahan, itu sendiri berasal dari Old Frank *burg*, yang berarti “kota”. Istilah *borjuis* telah banyak digunakan sebagai perkiraan setara dengan kelas atas di bawah kapitalisme. Kata borjuis juga berkembang berarti pedagang. Sampai abad ke-19 sebagian besar sama dengan *kelas menengah* (orang-orang di luar sosial ekonomi spektrum antara bangsawan dan petani atau kaum proletar). Seiring dengan kekuatan dan kekayaan kaum bangsawan memudar di paruh kedua abad ke-19, dan bahwa dari pedagang dan kelas komersial datang untuk menjadi dominan, kaum borjuis muncul.

kaum borjuis dalam sistem kapitalis, kaum bangsawan dalam sistem feodal, kaum buruh dalam sistem sosialis. Negara hanya semata-mata sebagai alat dari kelas-kelas tersebut. Hakikatnya negara tidak memiliki kekuasaan yang nyata.

Pemikiran-pemikiran bahwa negara adalah alat kelas yang dominan kemudian populer sebagai pendapat aliran Marxis klasik. Suatu paham yang bukan hanya terkenal luas tetapi juga mempunyai dampak yang cukup signifikan di kemudian hari. Arief Budiman menguraikan bahwa para pemikir Marxis menjadi kurang memusatkan studinya pada proses politik umumnya, dan negara khususnya. Bahwa proses politik dan negara dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ibarat sebuah bangunan, proses politik dan negara dianggap sebagai bangunan atas yang perubahannya sangat dipengaruhi oleh bangunan bawahnya, yakni proses di dunia material. Proses politik dan negara merupakan gejala yang terjadi pada aras supra struktur yang merupakan variabel penyerta dari perubahan yang terjadi pada struktur yang mendasarinya.

Oleh karena itu, sebagai alat dari kaum borjuasi dalam sistem kapitalis, kekuasaan negara diabdikan untuk kepentingan kelompok ini. Demikian juga kekuasaan negara diabdikan untuk kaum bangsawan dalam sistem feodal. Atas dasar itulah mengapa kaum marxis lebih memusatkan perhatiannya pada studi tentang kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya kelompok yang dominan dan bagaimana kelompok yang dominan ini memanipulasi kekuasaan negara untuk kepentingan dirinya.

Dalam catatan kaki buku Arief Budiman berjudul Teori Negara tersebut diuraikan bahwa baru pada akhir tahun 1960-an, para pemikir marxis mulai memusatkan perhatian mereka pada kajian tentang negara sebagai sebuah lembaga yang (relatif) mandiri. Seperti yang dikemukakan oleh Jessop: “...meskipun kaum marxis sudah lama menyatakan

pentingnya peran negara dalam perjuangan kelas, baru pada sepuluh tahun terakhir ini mereka menyadari bahwa negara merupakan sebuah masalah penting dalam pembahasan ekonomi politik.”

2. Kaum Pluralis: Negara adalah alat semua kelompok

Kaum pluralis adalah kelompok yang menentang paham marxis. Namun ada hal yang menarik ketika berbicara soal keberpihakan negara ini. Ternyata pandangan kaum marxis tentang negara ini pada dasarnya dianut juga oleh kelompok pluralis. Kaum pluralis memang menolak tesis kaum marxis bahwa negara hanya sekadar merupakan alat dari kelas yang dominan. Tetapi mereka setuju bahwa negara pada dasarnya bukan lembaga yang penting, karena tidak mandiri. Kebijakannya diatur oleh kekuatan di luarnya.

Kaum pluralis memiliki suatu tesis bahwa negara merupakan alat dari masyarakat. Inilah kekuatan eksternal yang mengatur negara. Tetapi berbeda dengan marxisme yang mengatakan bahwa masyarakat didominasi oleh salah satu kelas. Sedangkan kaum pluralis berpendapat bahwa di masyarakat ada banyak kelompok yang berbeda kepentingannya. Tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini melakukan kompromi. Misalnya, kelompok pengusaha menginginkan berbagai fasilitas yang dapat mendukung iklim usaha mereka. Misalnya, para pengusaha menginginkan pajak yang ringan. Sebaliknya, dalam soal perpajakan, kaum buruh menginginkan agar ada perbedaan dalam pemungutan pajak. Mereka menginginkan agar diberlakukan pajak yang tinggi bagi orang kaya. Dengan cara ini diharapkan negara memiliki lebih banyak anggaran untuk membiayai aktivitas bidang sosial. Demikian juga bagi negara-negara yang memiliki ba-

nyak kaum imigran, kelompok ini juga berharap dana sosial mengalir kepada mereka. Negara harus mampu mengompromikan kepentingan-kepentingan yang berbeda ini. Politikus diharapkan mampu membuat suatu formula di mana mayoritas kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Para politikus yang memiliki peluang besar untuk memimpin negara. Oleh karena itu kaum politikus inilah yang menjadi dominan karena dapat mengompromikan berbagai kepentingan kelompok yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan maka bagi kaum Pluralis, yang penting adalah studi tentang proses-proses politik yang terjadi. Proses-proses politik inilah yang mampu menampung berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga terjadi kompromi. Tegasnya, apabila proses pengambilan keputusan politik dijalankan secara demokratis, kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilayani dengan baik. Dengan demikian, negara menjadi negara yang pada dasarnya melayani kepentingan semua lapisan masyarakat.

Ingin ditegaskan bahwa baik kaum marxis maupun kaum pluralis memiliki pandangan bahwa negara hanya merupakan alat dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Negara hanyalah sekadar alat, bukan merupakan lembaga yang mandiri. Perbedaan pokok pandangan antara kaum marxis dan pluralis dalam memandang negara bahwa menurut kaum Pluralis negara bukan milik satu golongan saja tetapi “semua” golongan yang terdapat dalam masyarakat yang majemuk.

Bagi kaum Pluralis negara melayani kepentingan berbagai kelompok yang ada. Hampir tidak mungkin satu kelompok saja. Sulit juga bagi satu kelompok saja yang secara eksklusif menguasai negara sebagaimana yang dikemukakan

oleh kaum marxis.⁹ Disebut kaum marxis karena erat kaitan dengan ajaran Karl Marx.

Bahwa kekuatan-kekuatan yang variatif dalam masyarakat pasti, dalam kadar yang berbeda, memiliki peran dalam menitipkan kepentingannya kepada negara. Dalam realitanya, pasti ada kelompok atau kelompok-kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Konsekuensi dari situasi ini maka kepentingannya mungkin lebih banyak berhasil dititipkan. Namun apabila ingin tetap mempertahankan dominasinya, kelompok ini harus juga memperhatikan kepentingan-kepentingan kelompok lainnya. Dalam kondisi yang demikian maka negara terpaksa mendasarkan

⁹ Disebut kaum Marxis karena erat kaitan dengan ajaran Karl Marx. Lengkapnya bernama Karl Heinrich Marx (Trier, Jerman, 5 Mei 1818–London, 14 Maret 1883) adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Walaupun Marx menulis tentang banyak hal semasa hidupnya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas, yang dapat diringkas sebagai “*Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas*”, sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Karl Marx lahir dalam keluarga Yahudi progresif di Trier, Prusia, (sekarang di Jerman). Ayahnya bernama Herschel, keturunan para rabi, meskipun cenderung seorang deis, yang kemudian meninggalkan agama Yahudi dan beralih ke agama resmi Prusia, Protestan aliran Lutheran yang relatif liberal, untuk menjadi pengacara. Herschel pun mengganti namanya menjadi Heinrich. Saudara Herschel, Samuel — seperti juga leluhurnya— adalah rabi kepala di Trier. Keluarga Marx amat liberal dan rumah Marx sering dikunjungi oleh cendekiawan dan artis masa-masa awal Karl. Marx terkenal karena analisisnya di bidang sejarah yang dikemukakan dalam kalimat pembuka pada buku ‘Communist Manifesto’ (1848) :” Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas.” Marx percaya bahwa kapitalisme yang ada akan digantikan dengan komunisme, masyarakat tanpa kelas setelah beberapa periode dari sosialisme radikal yang menjadikan negara sebagai revolusi keditaktoran proletariat (kaum paling bawah di negara Romawi).

kebijakannya pada pluralisme kepentingan yang ada dalam masyarakat atas dasar kemajemukan latar belakang masyarakat tadi.

3. Hegel: Negara Sebagai Lembaga di atas Masyarakat

Hegel berpendapat bahwa negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya. Negara merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara memiliki misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh warganya, bukan sebaliknya. Sebagai suatu lembaga di atas masyarakat, negaralah yang paling memahami apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hegel meyakini bahwa kekuasaan negara diabdikan bagi kebaikan masyarakat, dengan membimbing masyarakat yang sekarang menuju ke masyarakat yang sempurna di masa yang akan datang. Atas dasar itu, bagi Hegel, negara dapat saja bertentangan dengan masyarakat yang sekarang. Apabila pertentangan ini terjadi maka negaralah yang harus dimenangkan. Alasannya karena negara mendasarkan kebijakannya bagi kepentingan publik, sedangkan masyarakat sipil terpecah-pecah dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Berbeda dengan negara dapat melihat jauh ke depan, masyarakat hanya melihat kepentingannya sendiri yang bersifat sesaat dan berjangka pendek.

Pemikiran Hegel tentang negara dan teori-teori yang mengikuti dan mengembangkan pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang sering kali bersifat otoriter atau totaliter. Bahkan teorinya ini kemudian digunakan oleh kaum Nazi untuk mendirikan negara fasis, yang antara lain berakibat negara Jerman terbawa dalam Perang Dunia II.

Sebagai kesimpulan untuk menjawab keberpihakan negara, kita memperoleh tiga pandangan penting dalam upaya menjawab pertanyaan kemanakah negara itu berpihak. Pertama, kaum marxis berpendapat bahwa negara mengabdikan dirinya bagi kepentingan kelas yang berkuasa dalam masyarakat. Kedua, kaum pluralis berpendapat bahwa negara mengabdikan dirinya bagi kepentingan campuran dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Negara tidak berpihak ke salah satu kelompok. Negara melayani kepentingan seluruh kelompok dalam masyarakat. Ketiga, kaum Hegelian yang berpendapat bahwa negara merupakan lembaga yang mandiri. Negara memosisikan dirinya di atas masyarakat. Negara berfungsi dan bekerja bagi kepentingan seluruh masyarakat menuju kepada kehidupan bernegara yang lebih baik di masa mendatang.

4. C. Wright Mills: Munculnya Elite Kekuasaan

Pandangan-pandangan C. Wright Mills yang memengaruhi teori negara kaum pluralis ini didasarkan pada hasil penelitiannya pada sekelompok masyarakat salah satu kota kecil di Amerika Serikat. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa meskipun dilakukan pemilihan umum yang demokratis, ternyata kelompok elite penguasa di sana selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini, yang merupakan kelompok elite di daerah tersebut, menguasai jabatan negara, jabatan militer dan posisi-posisi kunci perekonomian. Kelompok ini berasal dari keluarga-keluarga kaya di daerah itu, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elite yang sama. Semua ini terjadi secara alamiah, tidak ada yang mengaturnya secara terencana.

Hasil penelitian ini kemudian dikembangkan Mills dalam teori elite Kekuasaan. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri dari bermacam

kelompok yang pluralistis, tetapi dalam kenyataannya kelompok elite penguasa hanya berasal dari satu kelompok masyarakat tertentu. Secara hukum, semua orang memang dapat menduduki jabatan negara, jabatan militer atau posisi-posisi elite lainnya. Namun dalam kenyataannya, jabatan-jabatan tersebut dikuasai oleh orang-orang dari kelompok tertentu saja. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi di bidang-bidang yang strategis tersebut hanya dikuasai oleh orang-orang yang datang dari kelompok yang sama.

Temuan Mills ini jelas melemahkan teori kaum pluralis, yang beranggapan bahwa negara hanya merupakan wadah di mana semua kekuatan masyarakat bertarung. Oleh karena itu siapa saja yang mampu menggalang kekuatan mayoritas, maka mereka akan dapat menempati jabatan penting negara. Teori C. Wright Mills mendapatkan kenyataan bahwa yang berkuasa selalu datang dari kelompok tertentu saja. Apabila negara selalu dikuasai oleh orang-orang yang datang dari satu kelompok yang sama, sangat mungkin negara akan cenderung melayani kepentingan kelompok tersebut. Negara sulit menjadi netral lagi, sebagaimana yang diperkirakan oleh kaum Pluralis.

Teori negara kaum marxis justru diperkuat oleh hasil penelitian Mills tersebut. Kaum marxis menyatakan bahwa negara tidak netral. Alasannya dikarenakan negara tidak netral, karena dikuasai oleh satu kelompok tertentu, yakni kelompok kelas yang paling dominan di masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini banyak persamaannya dengan penemuan empiris dari penelitian Mills tersebut.

Ada yang menarik jika kita sandingkan paham kaum pluralis dan marxis sebagai pengaruh dari penemuan Mills itu. Bahwa meskipun kaum pluralis masih kuat mempertahankan pandangannya bahwa pada dasarnya negara melayani kepentingan yang beraneka ragam dari masyarakatnya, secara implisit juga menyatakan bahwa kekuasaan negara dipe-

gang secara bergantian oleh banyak kelompok yang ada di masyarakat, namun dengan adanya teori elit kekuasaan dari Mills ini justru memperkuat posisi pandangan kaum marxis. Bahwa negara pada dasarnya dikuasai oleh satu kelompok tertentu saja yang ada dalam masyarakat.

B. Mengapa dan Bagaimana Negara Berpihak?

Jika kita mengikuti pandangan-pandangan C. Wright Mills bahwa faktanya negara hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Sebagai suatu lembaga yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat, memang sulit menghindari adanya dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Namun menjadi menarik untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengapa kelompok-kelompok tertentu (kelompok dominan) yang menguasai negara? Apakah bentuk pemerintahan suatu negara berpengaruh terhadap cara kelompok tersebut menguasai negara? Dalam negara yang bersifat kapitalis¹⁰, misalnya, bagaimana kaum borjuis me-

¹⁰ Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

nguasai negara? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan mengutip paham Kaum Marxis, Ralph Miliband, dan Fred Block¹¹ sebagaimana tertuang dalam buku Arief Budiman¹² berjudul Teori Negara. Negara, Kekuasaan, dan Ideologi.

1. Kaum Marxis

Bagaimana kaum borjuis dapat memiliki peran yang dominan dalam negara? Teori marxis klasik menjawabnya dengan tegas. Bahwa negara adalah panitia yang mengurus kepentingan kaum borjuis. Negara hanyalah alat dari kaum borjuis. Negara adalah alat dari kelas yang berkuasa. Namun dikarenakan keberpihakan negara seperti itu dapat menyebabkan negara kehilangan legalitasnya sebagai penguasa masyarakat, negara membuat sebuah ideologi. Melalui ideologi itu negara berusaha menyembunyikan perbuatannya yang berpihak pada kelas yang dominan, supaya kekuasaannya mendapatkan legitimasi dari rakyatnya.

¹¹ Fred L. Block adalah seorang sosiolog Amerika, dan seorang Professor sosiologi di the University of California, Davis. Block diakui secara luas sebagai salah seorang sosiologi ekonomi dan politik tingkat dunia. Topik bahasan dan risetnya cukup luas, namun dia tercatat sebagai pengikut dari Karl Polanyi yang sangat berpengaruh.

¹² Arief Budiman (lahir di Jakarta, 3 Januari 1941; umur 69 tahun), dilahirkan dengan nama Soe Hok Djin, adalah seorang aktivis demonstran Angkatan '66 bersama dengan adiknya, Soe Hok Gie. Pada waktu itu ia masih menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Jakarta. Ayahnya seorang wartawan yang bernama Soe Lie Piet. Sejak masa mahasiswanya beliau sudah aktif dalam kancah politik Indonesia, karena ia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada tahun 1963 yang menentang aktivitas LEKRA yang dianggap memasung kreativitas kaum seniman.

Tentu saja tidak semua orang setuju dengan paham yang dikemukakan oleh kaum marxis.¹³

Pertanyaan-pertanyaan kritis dapat diajukan sebagai keraguan terhadap paham kaum marxis itu. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu misalnya benarkah negara hanya sekadar merupakan alat dari kelompok yang dominan? Benarkah negara tidak memiliki kekuasaan sendiri sehingga bukan sekadar instrumen kelompok dominan untuk mencapai tujuannya?

2. Ralph Miliband

Bagi penentang kaum marxis berpendapat bahwa adalah terlalu menyederhanakan persoalan dengan menyatakan bahwa negara hanya semata-mata sebagai alat bagi kelompok yang dominan. Ralph Miliband, seorang ahli ilmu sosial Inggris misalnya, termasuk salah seorang yang tidak setuju dengan penyederhanaan masalah tersebut.

¹³ Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya “kepemilikan pribadi” dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari marxisme.

Ralph Miliband menolak teori instrumentalisme yang dipahami oleh Marx. Bahwa negara memiliki kemandirian. Ada independensi. Aparatur negara tidak berkolusi dengan para elite penguasa. Tidak juga benar jika mereka bertindak semata-mata sebagai alat kelompok dominan. Para pejabat negara mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang bebas dalam menentukan kebijakan negara. Mereka independen, bukan hanya tergantung kepada kehendak kelompok dominan.

Walaupun Miliband mengakui bahwa dalam sebuah negara kapitalis, kaum borjuis mempunyai hubungan yang dekat dengan para pejabat negara dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain seperti kaum buruh atau “kelas bawah” dari aspek ekonomi lainnya. Dikarenakan faktor “alamnya,” interaksi dan sosialisasi antara kaum borjuis dengan pejabat negara lebih intens. Dalam banyak aktivitas mereka berada dalam habitat yang sama. Oleh karena itu tidak heran apabila kebijakan negara terkadang terpengaruh oleh kepentingan kaum borjuis disebabkan oleh adanya interaksi di antara keduanya. Menjadi jelas penyebabnya mengapa ada kecenderungan di negara kapitalis, kebijakan atau keputusan para pejabatnya menguntungkan kaum borjuis

3. Fred Block

Di setiap negara, kaum kapitalis pasti eksis dikarenakan berbagai faktor. Penyebab paling sederhana dikarenakan di setiap negara pasti ada aktivitas bisnis. Aktivitas yang akan melahirkan kaum pemodal. Namun pertanyaannya bagaimana agar kaum kapitalis dapat berinteraksi secara baik dalam kehidupan masyarakat suatu negara? Bagaimana agar ada keseimbangan antara kepentingan kaum pemodal di satu pihak dengan kepentingan negara di sisi lainnya.

Adalah Fred Block yang mencoba menjelaskan soal sistem kapitalisme ini sebagai salah seorang penganut teori struktural. Menurut Block, sistem kapitalisme hanya dapat berjalan dengan baik apabila: 1) pengembangan modal (*capital accumulation*) dimungkinkan, dan 2) sistem kapitalisme dapat memproduksi dirinya.

Negara dalam sistem kapitalisme hanya dapat hidup apabila ada pemasukan yang cukup dari pajak untuk membiayai kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, eksistensi negara dalam sistem kapitalis sangat tergantung pada apakah sistem itu bisa membantu pengembangan modal. Sistem pemungutan pajak juga sangat ketat sehingga sangat sulit bagi warga negara untuk menghindari pajak. Walaupun pada sisi lain, akibat dari ketatnya sistem perpajakan di negara-negara kapitalis relatif sangat baik.

BAB 5

Kesimpulan

Prof. Mr. Soenarko menegaskan bahwa negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Sedangkan Aristoteles menekankan bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakup beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Idealnya negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya. Bukan semata-mata untuk kepentingan para pengelola negara saja. Keberadaan negara seharusnya dalam upaya memudahkan rakyat mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai *konstitusi*, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat mereka sebagai suatu dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, termasuk cita-cita yang hendak dicapai dengan pendirian negara, maka suatu konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Oleh karena itu, dia juga mengatur bagaimana negara dikelola berdasarkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara tersebut.

Secara umum, negara mendeklarasikan diri sebagai negara yang mengutamakan tercapainya dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang *demokratis*. Bentuk paling konkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan *publik*, yakni

pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki bentuk layanan yang berbeda bagi warganya. Bentuk layanan tersebut sangat tergantung pada bagaimana para pemimpin negara itu mengelola negaranya. Para pemimpin yang otoriter cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Akibatnya, tujuan-tujuan negara yang ideal tersebut akan sulit tercapai. Arah dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin yang otoriter umumnya bersifat sepihak tanpa memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak warga negaranya.

Idealnya, berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh *warga negara* atau *hukum*, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu *undang-undang*. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan undang-undang haruslah dilakukan secara *demokratis*, yakni menghormati *hak* tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurus kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurus kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

Hakikat keberadaan negara adalah memberikan perlindungan (*protection*) dan menciptakan kesejahteraan (*welfare*) bagi warga negaranya. Itu sebabnya bahkan pada era modern sekarang ini, negara-negara di dunia tetap mendeklarasikan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Apa pun sebenarnya bentuk pemerintahan negara itu dan bagaimanapun praktik perekonomiannya.

Tidak soal apakah negara itu tergolong negara dengan sistem kapitalis atau sosialis. Tetap saja atas nama kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, di balik hakikat keberadaan negara itu, kita juga menyaksikan suatu realita di mana praktik di sebagian negara justru bertentangan dengan hakikat dibentuknya negara. Hakikat keberadaan negara untuk melindungi warga negaranya, tetapi justru alat perlengkapan negara itu menindas dan berlaku kasar kepada warganya. Ada juga negara yang melakukan penculikan (*kidnapping*) dan bentuk-bentuk penghilangan kepada warga negaranya. Bukan itu saja, bahkan rakyat menyaksikan aparat negara yang korup, jauh dari sikap mengayomi. Di beberapa negara praktik pelanggaran hak asasi negara oleh negara kepada warga negaranya masih merupakan persoalan yang cukup serius. Belum semua negara menghormati HAM warga negaranya secara patut.

Hakikat negara adalah mengupayakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tetapi dalam praktik justru terjadi aktivitas ekonomi yang semakin menjauh dari penciptaan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan mereka. Terjadi hubungan yang bertolak belakang antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi kapitalis. Privatisasi dan kapitalisasi berbagai sumber ekonomi mengakibatkan semakin menjauhnya upaya melibatkan rakyat dalam sektor ekonomi. Realitasnya, keterlibatan para pelaku ekonomi ditentukan atas dasar seberapa kekuatan modal (*capital*) yang mereka miliki.

Sebagai teori, sifat hakikat negara yang ideal menuntut keberpihakan negara kepada rakyatnya. Kita telah mempelajari bagaimana teori tentang pembenaran hukum negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan bentuk kedaulatan, serta fungsi negara. Teori sifat hakikat negara juga membicarakan tentang lembaga perwakilan. Bagaimana seharusnya para wakil rakyat berperan dalam negara guna mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sungguh besar kekuasaan yang diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat suatu negara, termasuk kemungkinan memberhentikan seorang kepala negara. Besarnya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada lembaga perwakilan ini dikarenakan rakyat berkeinginan agar pemerintah yang berkuasa tidak bertindak semena-mena. Orang yang berkuasa ada kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Lord Acton menyatakan: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely...*”.

Memang seringkali pemerintah yang berkuasa diasumsikan cenderung *corrupt*, cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan cenderung pula bersikap arogan. Sebaliknya, seakan kecil kemungkinan lembaga perwakilan rakyat berlaku serupa itu karena mereka adalah wakil-wakil rakyat, jelmaan rakyat. Walaupun fakta yang sesungguhnya masih rentan untuk diperdebatkan.

Dalam sistem ketatanegaraan terdapat nilai-nilai dan peran universal dari suatu lembaga negara, termasuk soal peran lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan paling tidak memiliki tiga peran. Peran pertama, pengawasan (*controlling*); peran kedua, bidang anggaran (*budgeting*); dan peran ketiga bidang perundang-undangan (*legislation*).

Demikian juga dengan konstitusi negara. Konstitusi negara bertujuan menentukan bagaimana hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara, bagaimana pula hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Hal ini bertujuan agar ada kejelasan soal tata kelola negara. Begitu juga dengan teori kerjasama antar-negara yang antara lain bertujuan agar suatu negara memiliki hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Pada gilirannya, tentu saja agar tercipta negara yang memiliki kemampuan untuk bergaul dengan negara-negara lain. Tujuan akhirnya agar rakyat suatu negara mencapai kemakmurannya dan secara internasional menjadi negara yang berdaulat. Berkedudukan sejajar (*equal*) dengan bangsa-bangsa lain.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-Empat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Budiman, Arief, *Teori Negara. Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Hardiman, F Budi, “Dusta Dalam Politik,” *Kompas*, Jumat, 12 Februari 2010.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, Utrecht, 1992.
- Nurthahjo, Hendra, *Ilmu Negara. Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Pakpahan, Muchtar, *Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2006.
- Rifai, Amzulian, *Pemilihan umum di Australia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- _____, *Pengantar Konstitusi Australia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- _____, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Suryono, Hasan, *Ilmu Negara. Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, LPP UNS, Solo, 2005.
- Tanya, Bernard L dan Dossy Iskandar Prasetyo, *Ilmu Negara. Beberapa Isu Utama*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.

Teori Sifat Hakikat Negara

SIFAT HAKEKAT NEGARA adalah serial bahan ajar untuk mata kuliah ilmu negara, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Buku ini membahas tentang berbagai aspek dari negara. Mengapa negara itu ada? Apakah hakikat dari suatu negara? Ketika berbicara tentang negara maka aspek paling menonjol adalah sisi kekuasaannya. Apakah dalam menjalankan kekuasaannya, negara berpihak terhadap kelompok tertentu? Soal keberpihakan negara ini dibahas oleh teori marxis, teori pluralis, dan teori Hegel. Masing-masing mempunyai sisi pandang tersendiri terhadap keberpihakan negara ini. Hampir semua paham sepakat bahwa negara itu berpihak kepada kelompok masyarakat yang dominan. Siapakah kelompok masyarakat yang dominan itu? Apakah ada pembenar bagi negara untuk berpihak kepada kelompok dominan tersebut? Sungguhpun buku ini khususnya ditujukan kepada para mahasiswa yang belajar ilmu negara tetapi, tetap relevan untuk dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan bidang ketatanegaraan. Sebagai ilmu dasar, maka buku ini akan bermanfaat dalam mempelajari "ilmu lanjutannya", seperti hukum tata negara dan ilmu politik.



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) tahun 1988 jurusan Hukum Tata Negara. Pernah menjadi mahasiswa teladan dan Dosen teladan UNSRI. Mantan ketua OSIS dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa. Pernah menjadi ketua umum Himpunan Pengajar dan Peneliti Indonesia di Australia di negara bagian Victoria-Australia. Melanjutkan studi S2 (LLM) tamat tahun 1995 dan S3 (Ph.D) tamat tahun 2002 bidang Ilmu Hukum di Melbourne University Law School dan Monash University Law School-Australia. Dosen tetap FH-Unsri, Sekretaris Senat UNSRI 2007-2011. Menjadi Ketua

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Pascasarjana UNSRI periode 2003-2007 dan periode kedua (program S2 dan S3) 2007-2011. Sebagai staf ahli/konsultan untuk beberapa lembaga seperti DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta perusahaan BUMN. Menulis merupakan kegemaran utama selain *traveling* dan menonton film. Telah menghasilkan lebih dari 415 artikel yang dimuat di berbagai surat khabar, khususnya surat khabar di Sumatera Selatan sejak tahun 1988. Menjadi kolonnis untuk harian Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, Berita Pagi dan kolonnis tetap untuk koran Seputar Indonesia. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Mungkin itu sebabnya majalah Forum Keadilan edisi nomor 31 bulan November 2005 menyebutnya sebagai Professor yang jurnalis. Harian Kompas memuat tentang dirinya, Sabtu 5 November 2005 sebagaimana juga majalah nasional *Men's Obsession* Edisi Desember 2005. Menjadi Guru Besar Fakultas Hukum UNSRI sejak Mei 2005. Pernah belajar di Oxford University dan Birmingham University-Inggris. Selain itu di *International Institute of Human Rights-Strasbourg-Perancis*, Lund University-Swedia dan Pretoria University-Afrika Selatan. Pernah menjadi pembicara lebih dari 350 kali di berbagai seminar, menulis 19 buku. Sejak 26 Februari 2009 dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa bakti 2009-2013.

Tunggal Mandiri

P U B L I S H I N G

Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9

Pakis - Malang 65154

Tip./Fax. (0341)795261

e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

ISBN: 978-602-8878-02-9

